

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayahNya, Pengurus RAPI Pusat bersama Pengurus RAPI Daerah 11 Jawa Tengah, beserta Pengurus Wilayah se Daerah 11 RAPI Jawa Tengah dapat menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) RAPI ke-5 Tahun 2008, di Bandungan, Ungaran, Kab. Semarang, Jawa Tengah.

Pelaksanaan Rakernas RAPI ke-5 Tahun 2008 ini merupakan perwujudan forum koordinasi secara nasional antara Pengurus RAPI Pusat dengan Pengurus RAPI Daerah se Indonesia, sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

Pada penyelenggaraan Rakernas RAPI ke-5 Tahun 2008 ini, mengambil tema ***"DENGAN REVITALISASI ORGANISASI, KITA TINGKATKAN PERAN AKTIF RAPI DALAM MEMBANTU PEMERINTAH DAN MASYARAKAT"***, yang merupakan sebuah harapan untuk dapat berbuat sesuatu secara bersama guna meningkatkan peran organisasi dan anggota untuk kepentingan semuanya.

Pada kesempatan yang baik ini, Panitia Rakernas V Tahun 2008, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, saran, dan pemikiran, sehingga penyelenggaraan Rakernas RAPI ke-5 Tahun 2008 dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, secara khusus ucapan terima kasih ini kami sampaikan kepada :

1. **Pengurus Pusat RAPI**, yang telah berkenan meluangkan tenaga, waktu, pikiran dan saran untuk pelaksanaan program kerja dan mempersiapkan materi Rakernas RAPI ke-5 Tahun 2008, tepat pada waktunya.

2. **Ketua RAPI Daerah 11 Jawa Tengah, Bapak R. Achmad Soedarjo – JZ 11 AAQ** bersama **Jajaran Pengurus Daerah 11 RAPI Jawa Tengah** dan **Para Ketua Wilayah se Daerah 11 RAPI Jawa Tengah**, yang telah berkenan dan berkoordinasi untuk menyediakan tempat, fasilitas, dan lainnya, termasuk meluangkan tenaga, waktu, dan pikiran sebagai Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah pada Rakernas RAPI ke-5 Tahun 2008.
3. **Para Ketua RAPI Daerah se Indonesia**, yang telah berkenan hadir dan berpartisipasi, serta telah memberikan masukan yang dapat dipergunakan sebagai materi Rakernas RAPI ke-5 Tahun 2008.
4. **Para Mitra Kerja RAPI, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Ketua Basarnas, Menteri PU cq. Dirjen SDA, Direktur Utama RRI**, dan segenap jajarannya selaku pihak yang telah memberikan kesempatan dan bekerjasama dengan kami untuk mendukung pelaksanaan program kerja Organisasi RAPI secara keseluruhan.
5. **Para Narasumber, Pemerhati, Pengurus dan Aktifis Organisasi RAPI baik di tingkat Daerah/ Wilayah/ Lokal**, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas doa, peranserta, dukungan moril dan materiil, serta pengorbanannya sehingga dengan hidayah dan ridho Allah SWT Organisasi RAPI dapat terus berkembang sebagaimana mestinya.

Kami menyadari bahwa apa yang telah kami perbuat masih jauh dari sempurna, masih ada beberapa hal yang memungkinkan untuk dapat diperbaiki, kami sampaikan permohonan maaf bagi semua pihak bila selama dalam persiapan penyelenggaraan Rakernas RAPI ke-5 ini, kami berbuat kesalahan yang tidak disadari, semoga pengabdian ini bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Semarang, 2 Mei 2008  
Panitia Rakernas V tahun 2008.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.

DAFTAR ISI.

DAFTAR LAMPIRAN.

1. Pendahuluan.
  - 1.1. Latar Belakang.
  - 1.2. Maksud dan Tujuan.
  - 1.3. Ruang Lingkup.
  - 1.4. Landasan Organisasi.
2. Regulasi Organisasi RAPI.
  - 2.1. Landasan Hukum Organisasi.
  - 2.2. Amanat Munas V Tahun 2005.
  - 2.3. Akta RAPI.
3. Paparan Kinerja Organisasi.
  - 3.1. Catatan Pencapaian Program Kerja Amanat Munas.
  - 3.2. Hasil Kerja Pengurus Pusat
  - 3.3. Catatan Administrasi Kesekretariatan.
  - 3.4. Catatan Potensi Keuangan RAPI Pusat.
4. Kajian Strategis Pencapaian Program Kerja.
5. Penetrasi Organisasi.
6. Rekomendasi Hasil Rakernas.
7. Penutup.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Lampiran 2 : UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Lampiran 3 : PP No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- Lampiran 4 : KM Perhubungan Nomor KM. 77 Tahun 2003 Tentang Pedoman Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
- Lampiran 5 : AD dan ART RAPI Hasil Munas V/2005.
- Lampiran 6 : Akta Pendirian Perkumpulan RAPI.
- Lampiran 7 : PO RAPI No. 076.09.00.0701, 6 Juli 2001, Tentang BANTUAN KOMUNIKASI RAPI.
- Lampiran 8 : PO RAPI No. 077.09.00.0701, 6 Juli 2001, Tentang ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN RAPI.
- Lampiran 9 : PO RAPI No. 078.09.00.0701, 6 Juli 2001, Tentang PEMBENTUKAN INSTITUSI BARU (DAERAH/ WILAYAH/ LOKAL BARU).
- Lampiran 10 : PO RAPI No. 079.09.00.0701, 6 Juli 2001, Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA ORGANISASI.
- Lampiran 11 : PO RAPI No. 080.09.00.0701, 6 Juli 2001, Tentang PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU.
- Lampiran 12 : PO RAPI No. 081.09.00.0701, 6 Juli 2001, Tentang SANKSI ORGANISASI DAN TATA CARA PEMBELAAN.
- Lampiran 13 : PO RAPI No. 115.09.00.0701, 6 Juli 2001, Tentang PEMBINAAN ANGGOTA RAPI.
- Lampiran 14 : Draft Revisi PO RAPI Tentang BANTUAN KOMUNIKASI RAPI.

- Lampiran 15 : Draft Revisi PO RAPI Tentang ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN RAPI.
- Lampiran 16 : Draft Revisi PO RAPI Tentang PEMBENTUKAN INSTITUSI BARU (DAERAH/ WILAYAH/ LOKAL BARU).
- Lampiran 17 : Draft Revisi PO RAPI Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA ORGANISASI.
- Lampiran 18 : Draft Revisi PO RAPI Tentang PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU.
- Lampiran 19 : Draft Revisi PO RAPI Tentang SANKSI ORGANISASI DAN TATA CARA PEMBELAAN.
- Lampiran 20 : Draft Revisi PO RAPI Tentang PEMBINAAN ANGGOTA RAPI.
- Lampiran 21 : Draft PO RAPI Baru Tentang PENATAAN ALOKASI FREKUENSI NASIONAL DAN PENDIRIAN STASIUN PANCAR ULANG RAPI.
- Lampiran 22 : Draft PO RAPI Baru Tentang TATA CARA PENGELOLAAN SUMBANGAN SUKARELA, KONTRIBUSI BADAN USAHA DAN USAHA-USAHA LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT.
- Lampiran 23 : Draft PO RAPI Baru Tentang ATRIBUT RAPI.
- Lampiran 24 : Draft PO RAPI Baru Tentang PROTOKOLER RAPI.
- Lampiran 25 : MOU RAPI – DEPSOS.
- Lampiran 26 : MOU RAPI – DEPKES.
- Lampiran 27 : MOU RAPI – RRI/ DITJEN PENYIARAN.
- Lampiran 28 : Draft MOU RAPI – BAKORNAS.
- Lampiran 29 : Draft MOU RAPI – PU/ DJSDA.
- Lampiran 30 : Usulan Draft Revisi KM Perhubungan Nomor KM. 77 Tahun 2003 Tentang Pedoman Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan.

Sesuai dengan ketentuan organisasi pada Anggaran Dasar, Bab VII, Pasal 16, dan Anggaran Rumah Tangga, Bab VIII, Pasal 24 dan Pasal 25, penyelenggaraan Rakernas RAPI adalah untuk mengadakan penilaian atas pelaksanaan program kerja hasil Munas, dan merumuskan kebijakan pelaksanaan program sampai musyawarah berikutnya.

Program Kerja Hasil Munas yang telah disahkan oleh Peserta Munas, yaitu para Pengurus Daerah RAPI, c.q. Utusan RAPI Daerah se Indonesia, dengan sendirinya, para Ketua Daerah RAPI bersama-sama Ketua Umum, sebagai mandataris Munas, mempunyai konsekuensi dan kewajiban yang mengikat, untuk memberikan kontribusi penuh dan bertanggung-jawab terhadap keberhasilan pencapaian program kerja hasil Munas.

Pengurus Pusat RAPI bersama Pengurus Daerah RAPI se Indonesia, sebagai pihak atau Institusi yang membuat kebijakan (regulator) dan memberikan fasilitas (fasilitator) bagi Anggota dan kepentingan organisasinya, pada Rakernas V Tahun 2008 ini, secara bersama perlu melakukan kajian strategis terhadap organisasi secara menyeluruh untuk mencapai tujuan organisasi.

Kajian strategis terhadap organisasi, akan memberikan suatu hasil analisis berdasarkan Program Kerja, Aktifitas Organisasi, Regulasi Organisasi, Visi dan Misi Organisasi, serta Tujuan Organisasi yang telah ditetapkan (dalam AD ART RAPI dan AKTA RAPI), yang akan memberikan hasil peta potensi dan permasalahan organisasi, yang diharapkan akan berguna bagi para pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap organisasi RAPI sebagai aset nasional yang produktif dan bermanfaat di bidang komunikasi dan informasi.

Hasil kajian strategis, dalam bentuk hasil analisis, dapat dipergunakan baik untuk mengkaji sumberdaya organisasi, mengkaji kinerja Perangkat

Organisasi, maupun mengkaji ulang program kerja organisasi, yang dapat dilakukan melalui penilaian terhadap pelaksanaan program kerja, guna mendapatkan hasil yang lebih realistis terhadap tujuan organisasi, serta perumusan kebijakan pelaksanaan program sampai Munas berikutnya.

Keberadaan dan peran organisasi yang terus meningkat, khususnya pada program kerja Pemerintah, maupun kebutuhan masyarakat dalam komunikasi dan informasi bencana alam di seluruh wilayah Indonesia, memerlukan peningkatan kinerja perangkat organisasi secara keseluruhan.

Keberadaan dan peran organisasi RAPI dapat menjawab kebutuhan atas sarana telekomunikasi yang murah, (pemakaian biaya hak penggunaan frekuensi), pengadaan perangkat komunikasi yang mudah didapatkan di pasaran; dan mudah dalam pengoperasian perangkat, dapat melibatkan potensi dan peran masyarakat secara langsung di lokasi kejadian; merupakan salah satu sarana telekomunikasi cadangan terakhir yang telah terbukti handal, oleh karenanya peran aktif RAPI diperlukan untuk memberikan kontribusi dalam hal ini.

Secara internal, tuntutan logis bagi kinerja perangkat organisasi RAPI yang secara keseluruhan harus dapat memberikan, mempertahankan dan meningkatkan komitmen, konsekuensi, konsistensi, kontinuitas, dan kontribusi peran dan pengabdian bagi Organisasi, Pemerintah dan Masyarakat.

Permasalahan organisasi secara internal, pada umumnya yang masih sering terjadi, antara lain adalah, terjadinya konflik antar personal akibat adanya beda persepsi terhadap regulasi organisasi, beda kepentingan yang berakibat pada beda pengelolaan organisasi, keterbatasan sumberdaya organisasi, kinerja perangkat organisasi yang tidak selalu optimal.

Program kerja organisasi, Hasil Munas V Tahun 2005, yang pencapaian programnya berdasarkan hasil kinerja perangkat organisasi, waktu dan biaya, dapat berpotensi gagal untuk dilaksanakan, apabila permasalahan internal organisasi tidak diselesaikan dengan solusi yang tepat untuk memberikan manfaat bagi kepentingan para pihak yang terkait (stakeholder).

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, latar belakang permasalahan yang dapat dikemukakan oleh Pengurus Pusat RAPI dalam pembuatan materi Rakernas V ini adalah antara lain :

1. Adanya Peta Potensi Organisasi RAPI Daerah yang tidak berimbang, keterbatasan sumberdaya organisasi, sehingga terjadi permasalahan keberlangsungan kinerja perangkat organisasi yang tidak optimal.
2. Adanya Potensi Konflik Antar Personal atau antar Institusi, akibat adanya beda persepsi terhadap regulasi organisasi, beda kepentingan yang berakibat pada beda pengelolaan organisasi.
3. Adanya Program Kerja dan Tujuan Organisasi yang berbasis kinerja, waktu dan biaya, yang tidak sesuai dengan potensi organisasi saat ini.
4. Perlunya dilakukan Kajian Strategis untuk mendapatkan hasil analisis guna Revitalisasi Potensi Organisasi dan Penetrasi Aktifitas Organisasi untuk meningkatkan peran aktif RAPI dalam membantu Pemerintah dan Masyarakat.

Dengan penyelenggaraan Rakernas V Tahun 2008 ini, diharapkan dapat diketahui potensi dan permasalahan organisasi pada saat ini, dengan analisis hasil kajian strategis dapat dirumuskan langkah-langkah revitalisasi organisasi, dan perumusan kebijakan pelaksanaan program sampai Munas berikutnya, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai sesuai visi dan misi organisasi.

## **1.2. Maksud dan Tujuan Rakernas RAPI V.**

Rakernas RAPI dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Organisasi pada, Anggaran Dasar, Bab VII, Pasal 16, dan Anggaran Rumah Tangga, Bab VIII, Pasal 24 dan Pasal 25, yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat RAPI, dan penyelenggaraannya minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.

Penyelenggaraan Rakernas RAPI V Tahun 2008, merupakan rapat kerja Organisasi RAPI berskala nasional, yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat RAPI periode kepengurusan tahun 2050 – 2010, yang akan dihadiri oleh para Peserta yang terdiri dari :

1. Pengurus Pusat dan Dewan Pertimbangan dan Penasehat Pusat.
2. Ketua Daerah dan Sekretaris Daerah.
3. Undangan dan atau Nara Sumber.

Maksud dan tujuan penyelenggaraan Rakernas RAPI V Tahun 2008 untuk mengadakan penilaian atas pelaksanaan program kerja hasil Musyawarah Nasional V Tahun 2005, dan merumuskan kebijakan pelaksanaan program sampai musyawarah berikutnya, skema Penyelenggaraan Rakernas V Tahun 2008, dapat dilihat pada Gambar 1.1.


Pada pelaksanaan Rakernas RAPI V Tahun 2008, guna penyempurnaan dan keberhasilan kerjasama, akan dilakukan penilaian atas pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Kerjasama RAPI dengan Pihak Lain, baik dengan pihak BAKORNAS, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, dan pihak RRI, bilamana memungkinkan, dijadwalkan penandatanganan Kesepakatan Kerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum, cq. Direktur Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Untuk kepentingan peningkatan koordinasi dan silaturahmi antar Pengurus dengan Anggota, penyelenggaraan Rakernas RAPI V Tahun 2008 dilaksanakan di Bandungan, Ambarawa, Jawa Tengah.

### **1.3. Ruang Lingkup dan Rumusan Masalah.**

Peta potensi organisasi sebagai bahan kajian didapatkan dari data yang ada sekretariat RAPI Pusat, data yang ada sangat terbatas untuk dianalisis, pada bulan Januari 2008, Pengurus Pusat telah meminta data potensi organisasi kepada para Pengurus Daerah, c.q. para Ketua Daerah RAPI se Indonesia, namun sampai dengan materi Rakernas V Tahun 2008 dipersiapkan pada bulan Maret 2008, belum keseluruhan data potensi organisasi didapatkan.

Gambar 1.1. : Skema Penyelenggaraan Rakernas V Tahun 2008



Aktifitas organisasi, yang terdiri dari aktifitas organisasi di Pengurus Pusat dan aktifitas organisasi di Pengurus Daerah, dibuat berdasarkan catatan yang dibuat oleh kesekretariatan RAPI Pusat, aktifitas organisasi yang dilakukan oleh Pengurus Daerah juga dicatat berdasarkan data Laporan Tahunan Daerah dari para Pengurus Daerah, Laporan Tahunan dari Daerah tidak secara keseluruhan diterima oleh Pengurus Pusat RAPI.

Data Potensi Keuangan Organisasi yang disampaikan pada materi Rakernas ini, merupakan catatan keuangan organisasi yang ada di Pengurus Pusat RAPI, catatan pemasukan dan pemasukan ini belum dikoreksi secara keseluruhan, baik oleh audit internal maupun oleh pihak audit eksternal/independent, catatan keuangan ini merupakan data atau peta potensi organisasi di bidang keuangan.

Catatan penerimaan keuangan yang ada, dapat menunjukkan partisipasi pembayaran uang pangkal, iuran anggota dan biaya pembuatan KTA dari setiap Anggota, baik yang dibayarkan secara langsung melalui Giro Pos RAPI Pusat, ataupun didapat melalui Pengurus RAPI Daerah, juga dapat dipergunakan sebagai data potensi anggota RAPI yang ada di setiap Daerah.

Data potensi keuangan organisasi yang ada, dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian program kerja, sehingga masing-masing pihak perlu mengetahui secara riil potensi keuangan organisasi di setiap tingkatan Institusi.

Regulasi Organisasi yang dibahas dalam materi Rakernas V ini, adalah ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Organisasi, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan KRAP, yaitu KM 77/2003, dan yang terkait dengan keberadaan organisasi, yaitu AKTA RAPI No. 1/2007, maupun ketentuan organisasi lainnya, yaitu Peraturan Organisasi, yang perlu dilakukan perubahan dan atau pembuatan baru terkait dengan kelengkapan AD ART yang ada.

Kajian strategis yang dibuat dalam materi Rakernas V ini, adalah bagian dari suatu manajemen strategis, konsep tatakelola organisasi untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif, berdasarkan teori yang diambil

dari buku *Strategic Management Concept*, Fred R. David, Jakarta, Salemba Empat, 2006, gambar diagram Manajemen Strategis Organisasi disampaikan pada gambar 1.2, sedangkan gambar diagram Manajemen Strategis Organisasi RAPI disampaikan pada gambar 1.3.

Rumusan masalah pada materi Rakernas V Tahun 2008, dengan dasar latar belakang permasalahan, untuk mencapai Program Kerja dan Tujuan Organisasi, perlu didapatkan hal-hal antara lain, adalah sebagai berikut :


1. Peta Potensi dan Data Sumberdaya Organisasi RAPI, untuk mengoptimalkan keberlangsungan dan peningkatan kinerja perangkat organisasi.
2. Persamaan Persepsi dan Kepatuhan dalam Pelaksanaan Regulasi Organisasi, melalui Sinkronisasi Program Kerja dan Kebijakan Institusi dalam Pengelolaan Organisasi.
3. Perumusan Program Kerja dan Tujuan Organisasi yang berbasis kinerja, waktu dan biaya, sesuai dengan potensi organisasi saat ini.
4. Kajian Strategis untuk mendapatkan hasil analisis guna Revitalisasi Potensi Organisasi dan Penetrasi Aktifitas Organisasi untuk meningkatkan peran aktif RAPI dalam membantu Pemerintah dan Masyarakat.

#### **1.4. Landasan Organisasi.**


Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) adalah wadah resmi bagi para Pengguna Komunikasi Radio Antar Penduduk yang telah memiliki Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Organisasi RAPI merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang didasari atas kesamaan kegemaran berkomunikasi radio dengan Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) dan tidak memihak kepada kepentingan salah satu golongan dan atau organisasi sosial politik.

**Gambar 1.2. : Skema Manajemen Strategis Organisasi**



**Gambar 1.3. : Skema Manajemen Strategis Organisasi RAPI**



Penyelenggaraan KRAP, berdasarkan program kerja Organisasi RAPI, memberikan arti yang strategis dan berperan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, kepedulian lingkungan pada bencana, kepedulian sosial pada ketertiban dan keamanan, mendukung kegiatan Pemerintah, serta menunjang pembangunan bangsa Indonesia.

Dasar Hukum Penyelenggaraan Organisasi RAPI saat ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 77 tahun 2003 tentang Pedoman Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga RAPI Hasil Munas V/2005 di Ciawi, Bogor, Jawa Barat.
6. Akta Pendirian Perkumpulan RAPI dan Peraturan Organisasi RAPI.

## BAB II REGULASI ORGANISASI RAPI

### 2.1. Landasan Hukum Organisasi.

- 2.1.1. UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi.
- 2.1.2. UU No. 8/ 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- 2.1.3. PP No. 52/ 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- 2.1.4. PP No. 38/ 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- 2.1.4. KepMenHub No. 77/ 2003 tentang Pedoman Kegiatan KRAP.
- 2.1.5. AD dan ART RAPI Hasil Munas V/2005 di Ciawi, Bogor, Jawa Barat.
- 2.1.6. Akta RAPI No. 001. 2007
- 2.1.7. PO RAPI No. 076.09.00.0701, tanggal 6 Juli 2001, tentang BANTUAN KOMUNIKASI RAPI
- 2.1.8. PO RAPI No. 077.09.00.0701, tanggal 6 Juli 2001, tentang ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN RAPI
- 2.1.9. PO RAPI No. 078.09.00.0701, tanggal 6 Juli 2001, tentang PEMBENTUKAN INSTITUSI BARU (DAERAH/ WILAYAH/ LOKAL BARU)
- 2.1.10. PO RAPI No. 079.09.00.0701, tanggal 6 Juli 2001, tentang PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA ORGANISASI
- 2.1.11. PO RAPI No. 080.09.00.0701, tanggal 6 Juli 2001, tentang PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU
- 2.1.12. PO RAPI No. 081.09.00.0701, tanggal 6 Juli 2001, tentang SANKSI ORGANISASI DAN TATA CARA PEMBELAAN
- 2.1.13. PO RAPI No. 115.09.00.0701, tanggal 6 Juli 2001, tentang PEMBINAAN ANGGOTA RAPI

## 2.2. Amanat Munas V Tahun 2008.

No.	Diskripsi Program Kerja Amanat Munas V - 2005	Progres Pencapaian Program Kerja
1	Organisasi, Program Kerja dan Hubungan Antar Daerah	
a.	Dalam bidang ini organisasi perlu meningkatkan pelayanan administrasi secara menyeluruh; Dengan menganalisa dan menelaah P.O. yang dibuat dan jika dirasa perlu dapat merevisi dan membuat P.O. lain yang dianggap perlu. Yang disesuaikan dengan AD - ART, KM 77, serta peraturan-peraturan daerah.	
b.	Pembuatan system data base yang bisa up to date dan dapat dilihat oleh anggota kapan saja.	
c.	Mengadakan koordinasi dengan masing-masing daerah, dalam rangka pengembangan organisasi tingkat wilayah disesuaikan dengan semangat otonomi daerah.	
d.	Dalam rangka efisiensi, operasional, perlu dibentuk koordinator daerah pada regional daerah (Barat, Tengah, Timur).	
e.	Mengadakan koordinasi dengan daerah-daerah dalam kegiatan bantuan komunikasi lintas daerah.	
f.	Mengadakan supervisi kepada daerah-daerah yang membutuhkan atau daerah yang baru terbentuk.	
g.	Membuat acuan dasar pelatihan yang dibutuhkan pada masing-masing tingkatan institusi RAPI.	
h.	Mendata dan Menganalisa permasalahan pada organisasi serta membuat cara cara pemecahannya.	
i.	Meneliti secara teknis dan non teknis alokasi frekuensi yang kita dapat dari pemerintah dan memberikan masukan kepada pemerintah dalam pemanfaatan serta pengembangan penggunaannya serta penambahan alokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam merevisi KM. 77.	
j.	Memantapkan pemahaman anggota terhadap kebijaksanaan reformasi organisasi khususnya yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing.	
k.	Meneliti dan mengembangkan kemudahan serta manfaat menjadi anggota RAPI.	
l.	Menganalisa permasalahan dan perkembangan pada keanggotaan RAPI dan mencari alternatif pemecahannya.	
m.	Menganalisa dan mereview MoU yang sudah ada dan apakah perlu meningkatkannya menjadi bentuk kerja sama.	

## Lanjutan Program Kerja Amanat Munas V.

No.	Diskripsi Program Kerja Amanat Munas V - 2005	Progres Pencapaian Program Kerja
2	Program Kerja, Hubungan Antar Lembaga	
	a. Mengadakan hubungan dengan lembaga pemerintah dan swasta lainnya dalam rangka peran serta RAPI dalam SAR, Ketertiban Masyarakat, Bencana Alam, kecelakaan dan sebagainya dan ditindak lanjuti dengan membuat MoU dan Kerjasama.	
	b. Mengadakan terobosan-terobosan dalam mengenalkan RAPI kepada masyarakat luas antara lain melalui Mass Media dan Buletin yang terbit secara kontinyu.	
	c. Berkoordinasi dengan pihak pemerintah dalam hal perlindungan hak-hak anggota dalam berkomunikasi serta mensosialisasikan peraturan perundangan dalam komunikasi radio dan penegakan hukum.	
	d. Bekerjasama dengan daerah membentuk satuan satuan tenaga sukarelawan dengan keahlian tertentu yang dapat dikerahkan oleh organisasi jika diperlukan secara cepat dan efektif.	
3	Umum	
	a. Mengusahakan berdirinya sekretariat RAPI Pusat secara permanen dan milik Organisasi.	
	b. Menjajaki bentuk kerjasama dengan badan usaha atau jika dapat membentuk badan usaha sendiri untuk menunjang keuangan organisasi atau kebutuhan anggota dalam peralatan komunikasi.	
	c. Membuat media komunikasi via buletin yang disebarakan kepada seluruh anggota RAPI yang berisi tentang kegiatan organisasi dan perkembangan anggota baik yang baru maupun yang sudah kadaluarsa izin IKRAPnya.	
4	Internal	
	a. Membuat tim pokja untuk meninjau dan menyempurnakan KM 77 agar segera difungsikan dan dilaksanakan.	
	b. Peningkatan dari MoU menjadi Perjanjian Kerjasama dan Realisasi Kegiatan yang mempunyai landasan hukum dan undang-undang yang kuat.	
	c. Rekomendasi sesuai petunjuk dan pelaksanaan teknis MoU dapat diperluas dengan instansi - instansi yang lain sampai organisasi tingkat yang paling bawah.	

## Lanjutan Program Kerja Amanat Munas V.

No.	Diskripsi Program Kerja Amanat Munas V - 2005	Progres Pencapaian Program Kerja	
4	Internal		
	d.	Peningkatan sosialisasi Tri Tertib RAPI termasuk peraturan serta ketentuan Pemerintah dan Organisasi	
	e.	Melaksanakan kegiatan potensial dalam bidang usaha yang lain, (sebagai contoh badan usaha/ Koperasi RAPI)	
	f.	Sosialisasi Program Kerja Organisasi kepada pemerintah dan instansi terkait lainnya serta masyarakat.	
	g.	Pengadaan Kantor Sekretariat Tetap sebagai asset Organisasi	
	h.	Diperlukan Penyempurnaan Struktur Organisasi	
	i.	Perlu dibentuk Badan Pelaksana Harian Kesekretariatan yang professional.	
	j.	Perlu dipertimbangkan unsur perempuan minimal 10% dari jumlah Pengurus namun tidak terikat.	
	k.	Perlunya Penetapan dari Pengurus RAPI Pusat terhadap keseragaman hal-hal tersebut dengan pedoman organisasi.	
	l.	Pemberian Kewenangan kepada Ketua Daerah atas nama Ketua Umum dengan Peraturan dan Ketentuan dari RAPI Pusat.	
	m.	Pelaksanaannya setelah MUNAS segera ditindak lanjuti terhitung mulai per 1 Juni 2005 ke DAERAH	
	o.	Diperlukan Standarisasi Materi, Metoda dan Pelaksanaan Pembinaan Calon Anggota yang mengacu kepada Efektifitas dan Efisiensi.	
	p.	Penghargaan / Tanda jasa untuk dianugerahkan kepada anggota RAPI yang memenuhi persyaratan sebagai berikut (direalisasikan keseluruh Daerah se-Indonesia) :	
		- Meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.	
	- Mengabdikan selama kurang lebih 25 tahun tanpa cacat.		
q.	Visi dan misi harus jelas dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.		

## Lanjutan Program Kerja Amanat Munas V.

No.	Diskripsi Program Kerja Amanat Munas V - 2005	Progres Pencapaian Program Kerja
4	Internal	
	r. Menetapkan Bapak Mayjend TNI (Purn) H. Eddy Marzuki Nalapraya, JZ 09 AAA, sebagai BAPAK RAPI, dituangkan dalam keputusan MUNAS RAPI Ke.V-2005	
5	Eksternal	
	a. Pengurus melakukan koordinasi antara lain dengan Meninfokom c/q Dirjen Postel, Kepolisian dan pihak lain yang terkait untuk melakukan uk penegakan hukum dibidang penggunaan spektrum pada Alokasi frekuensi RAPI.	
	b. Dalam Penerbitan UU Penanggulangan Bencana Alam diusulkan dapat terakomodirnya peran serta RAPI	
	c. Perlunya penambahan alokasi frekuensi pada band HF dari 11.405 MHz sampai 11.445 MHz yang diakomodasikan dalam Penyempurnaan/ Perubahan KM.77, 2003 dan memerlukan proses dari pemerintah.	
d. Dalam rangka menunjang kelancaran operasional RAPI, pemerintah diminta menyiapkan anggaran melalui APBN dan APBD		

### 2.3. Akta RAPI.

#### 2.3.1. Penjelasan Umum tentang Akta RAPI.

Sesuai amanat organisasi, “RAPI perlu menjadi organisasi yang berbadan hukum” sesuai kebijakan Pemerintah yang menyatakan bahwa suatu perkumpulan/ organisasi masyarakat harus berbadan hukum.

Mengingat RAPI sebagai organisasi saat ini sudah lebih berkembang, tidak hanya sebatas suatu wadah bagi para penggemar radio komunikasi semata, dan oleh para Perintis Organisasi, RAPI telah meletakkan pondasinya menjadi sebuah wadah pengabdian anggotanya untuk membantu Pemerintah dan masyarakat, sesuai perkembangannya, Organisasi RAPI perlu dijadikan sebuah organisasi yang berbadan hukum

Oleh sebab itu, sejak tahun 2006, Pengurus Pusat RAPI mencoba untuk merealisasikannya, dan berkonsentrasi untuk mewujudkan keberadaan Akta Pendirian Organisasi RAPI.

Saat ini, keinginan tersebut telah terwujud keberadaan Akta RAPI, untuk mendapatkan kepastian hukum, dan sebagai proses selanjutnya, Akta tersebut sedang dalam proses pendaftaran ke Departemen Hukum dan HAM.

Dengan keberadaan Akta RAPI tersebut, dan telah terbentuknya 31 Kepengurusan Daerah RAPI di Indonesia, RAPI mencoba menjawab tantangan kedepan dalam antara lain, dapat lebih berperan dalam Penanggulangan Bencana dan Pengabdian Masyarakat.

### 2.3.2. Akta sebagai Pendirian Perkumpulan.

Terbitnya Akta Pendirian Perkumpulan, yang dilakukan oleh Notaris Edward Avianta, SH, dengan Akta yang ber-Nomor 1 tahun 2007, tertanggal 2 Agustus 2007, Akta telah ditanda-tangani oleh pendiri RAPI Bp. H. Eddie M. Nalapraya beserta Pengurus Pusat RAPI periode 2005-2010, dihadapan Notaris tersebut dengan isi, antara lain, sebagai berikut :

*“dengan ini menerangkan dalam premis akta, bahwa RAPI didirikan Pemerintah Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dengan Surat Keputusan No. 125/Dirjen/80 pada tanggal 10 November 1980, tentang Pendirian & Pengangkatan untuk pertama kalinya.*

*“Berdasarkan notulen rapat anggota tingkat nasional / Musyawarah Nasional nomor: 07.09 Munas V 0505, tanggal 22 Mei 2005, para penghadap tersebut di atas mendapat tugas mengurus aspek legal sesuai peraturan yang berlaku dan pengadaan asset tetap milik organisasi.*

*Dituliskan juga, maksud dan tujuan pendirian perkumpulan adalah :*

- 1. Menunjang program Pemerintah dalam Pembangunan Nasional membantu memelihara ketertiban, keamanan, dan turut mengawasi penggunaan perangkat komunikasi antar penduduk.*

2. *Membantu Pemerintah dalam bantuan komunikasi cadangan dan menyelenggarakan bankom untuk hal keselamatan jiwa manusia (SAR), material kamtibmas, bencana alam, kecelakaan dan bantuan komunikasi gawat darurat.*
3. *Membantu Pemerintah & Masyarakat yang membutuhkan bantuan Komunikasi Radio pada bidang sosial.*

*Untuk mencapai maksud & tujuan tersebut di atas, perkumpulan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :*

1. *Membina anggota terhadap peraturan perundang-undangan dan AD/ART.*
2. *Membina anggota didalam hal berkomunikasi radio dengan baik, benar dan bertanggung jawab.*
3. *Meningkatkan keterampilan anggota dalam memberikan bantuan komunikasi radio dan pengabdian kepada masyarakat.*
4. *Meningkatkan kualitas SDM terutama dalam hal kepemimpinan dan manajemen organisasi.*

### 2.3.3. Implementasi/Aplikasi Keberadaan Akta RAPI.

Sebagai lembaga yang mengarah kepada pencapaian tujuan terhadap visi dan misi organisasi RAPI, maka patutlah kiranya secara terusmenerus membuat langkah-langkah yang positif yang menuju tercapainya cita-cita organisasi. Dengan keberadaan akta, organisasi RAPI mempunyai tugas pokok yang cukup banyak, sebagai contoh, antara lain, dalam hal sebagai berikut :

1. *Administrasi.*

Perangkat organisasi harus menjalankan ketertiban administrasi baik dalam surat menyurat maupun database, serta laporan keuangan dan tatanan pendistribusian.

## 2. Keuangan :

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan organisasi harus mematuhi cara pertanggung jawaban keuangan secara horizontal dan vertikal, begitu juga apabila terjadi dalam pelepasan asset, harus berdasarkan rapat anggota (musyawarah).

## 3. Property :

Setelah akta rapi di-SK kan oleh Menteri Hukum dan HAM maka segala sesuatu yang berbentuk material, tidak dapat dipindah-tangankan tanpa seizin dari anggota yang mana diwakilkan pada Pengurus Pusat.

## 4. Pelaksanaan Operasional

Fungsi RAPI akan dititik beratkan pada organisasi yang sosial, oleh sebab itu organisasi RAPI merupakan organisasi nirlaba. RAPI tidak boleh bertindak diluar jalur hukum dan melaksanakan kegiatan-kegiatan anarkis dan melenceng dari keinginan AD/ART yang tertulis diakta.

Timbul masalah disini adalah bahwa AD/ART hasil Munas V Ciawi formatnya tidak sama dengan format AD/ART usulan Depkumham.

Didalam masa perjalanannya proses pembuatan SK tersebut disepakati adalah mengikuti saja AD/ART dengan format Depkumham, ini dikarenakan untuk mempercepat pengeluaran SK Menteri Hukum dan HAM, namun setelah itu akan kita usulkan perubahan AD/ART pada Munas VI yang akan datang.

## BAB III PAPARAN KINERJA ORGANISASI

### 3.1. Catatan Pencapaian Program Kerja Amanat Munas V.

Catatan pencapaian Program Kerja pada Paparan Kinerja Organisasi yang disampaikan dalam materi Rakernas V ini adalah pelaksanaan program kerja yang dibuat mulai tanggal 23 Mei 2005, sejak Ketua Umum RAPI Pusat periode masa kepengurusan tahun 2005 - 2010 ditetapkan, sampai dengan masa kerja Kepengurusan RAPI Pusat pertanggal 30 Maret 2008, menjelang pelaksanaan Rakernas V 2008.

Pada paparan kinerja organisasi ini, akan disampaikan dengan hal-hal yang telah dikerjakan, pencapaian pelaksanaan Program Kerja Amanat Munas V Tahun 2005, termasuk kendala dan permasalahan yang ada, usulan solusi dan tindak lanjut, catatan kegiatan administrasi kesekretariatan, dan catatan potensi keuangan RAPI Pusat.

Dengan pengertian bahwa, Program Kerja adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan organisasi, maka untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi, perlu diketahui secara menyeluruh perkembangan pencapaian program kerja, termasuk kendala dan permasalahannya.

Disisi lain, pelaksanaan Program Kerja dan pencapaian Tujuan Organisasi yang berbasis kinerja, waktu dan biaya, sangat terkait dengan keberadaan potensi sumberdaya organisasi, dengan keterbatasan yang ada, pencapaian kemajuan dari pelaksanaan Program Kerja dipaparkan sebagaimana mestinya dan apa adanya.

Pada Tabel 3.1. disampaikan Catatan Pencapaian Program Kerja Amanat Munas V Tahun 2005, dari catatan yang dipaparkan akan diperoleh informasi kemajuan hasil pencapaian program kerja yang telah dilaksanakan Pengurus Pusat RAPI dari bulan Mei 2005 sampai dengan bulan Maret 2008.

Tabel 3.1. : Catatan Pencapaian Program Kerja Amanat Munas V - 2005

No.	DISKRIPSI PROGRAM KERJA AMANAT MUNAS	PROGRES PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	USULAN SOLUSI & TINDAK LANJUT
1	Organisasi, Program Kerja dan Hubungan Antar Daerah			
a.	Dalam bidang ini organisasi perlu meningkatkan pelayanan administrasi secara menyeluruh; Dengan menganalisa dan menelaah P.O. yang dibuat dan jika dirasa perlu dapat merevisi dan membuat P.O. lain yang dianggap perlu. Yang disesuaikan dengan AD - ART, KM 77, serta peraturan-peraturan daerah.	<p>Pelayanan Administrasi Kesekretariatan RAPI Pusat dengan, antara lain Penerbitan SK Kepengurusan dan Permintaan Blanko KTA telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Peningkatan Pelayanan Administrasi Organisasi secara Menyeluruh belum dapat dilakukan secara Optimal</p> <p>PO yang ada telah dianalisis, diperlukan perubahan PO dan penerbitan PO Baru</p> <p>Draft Revisi PO Lama dan Pembuatan Draft PO Baru sebagai kelengkapan AD ART Telah Dipersiapkan</p> <p>Belum Optimal Dilakukan, Ketergantungan Banyak Pihak</p>	<p>Tidak Ada Konfirmasi Kirim Terima Berita/ Dokumen Layanan Administrasi secara Formal</p> <p>Banyak terjadi Pergantian Alamat Sekretariat, Personal, dan Nomor Telepon Tanpa Pemberitahuan, menyebabkan kendala komunikasi</p> <p>Perlu Komitmen Pelaksanaan Tri Tertib Organisasi di tiap tingkatan Institusi</p> <p>Perlu Komitmen Personal Pengurus untuk Pelaksanaan Ketentuan yg Ada</p> <p>PO Yang Ada Belum Dilaksanakan secara Optimal</p> <p>Tidak Ada Tanggapan/ Masukan Formal untuk Perbaikan PO Yang Ada</p> <p>Draft Revisi PO Lama dan Draft PO Baru dibuat oleh Pengurus Pusat</p> <p>Draft Perlu Diperiksa dan Diperbaiki sebelum Ditetapkan Pemberlakuannya</p> <p>System Database dan Website RAPI yang Ada Terhenti karena Banyak Hal</p> <p>Tidak Ada Data Potensi Sumberdaya Organisasi secara Nasional</p> <p>Perlu System Database yang Handal dan Website yang Profesional</p> <p>Perlu Data Valid dan Day-to-day Administrator untuk up-dating data</p> <p>Perlu Penanganan Profesional dan Alokasi Pembiayaan Khusus</p> <p>Pengembangan Institusi Tingkat Wilayah adalah Kewenangan Daerah</p> <p>Perlu Peningkatan Komunikasi Pro Aktif Timbal Balik antar Institusi</p>	<p>Perlu Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi yang Efektif antar Pusat dan Daerah</p> <p>Perlu Penetapan Alamat Sekretariat, Personal, Nomor Telepon, Alamat Email secara Formal yang mewakili Institusi secara Sah</p> <p>Perlu Peningkatan Sosialisasi Ketentuan Tri Tertib Organisasi</p> <p>Perlu Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dari Pimpinan Institusi</p> <p>PO dibuat untuk melengkapi Ketentuan Organisasi</p> <p>Perlu Bahasan Draft PO Yang Optimal belum Ditetapkan</p> <p>Penetapan PO berdasarkan Hasil Bahasan secara Musyawarah</p> <p>Pemberlakuan PO Ditetapkan oleh SK Pengurus Pusat</p> <p>Perlu Kontribusi Personal RAPI yang Profesional dan Hobby di bidang ini</p> <p>Dilakukan Uji Coba secara Bertahap di setiap masing2 Tingkatan Institusi</p> <p>Dilakukan Pengembangan System dan Website di tiap Tingkatan Institusi</p> <p>Sharing dan Integrasi System dengan Linking Lintas Institusi</p> <p>Website RAPI Nasional dengan Administrator di masing2 Institusi</p> <p>Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi antar Institusi untuk terus melakukan Pengembangan/ Pembentukan Institusi Tingkat Wilayah guna meningkatkan Potensi Sumberdaya Organisasi</p>
b.	Pembuatan system data base yang bisa up to date dan dapat dilihat oleh anggota kapan saja.			
	Mengadakan koordinasi dengan masing-masing daerah, dalam rangka pengembangan organisasi tingkat wilayah disesuaikan dengan semangat otonomi daerah.	<p>Dilakukan Bersamaan dengan Kegiatan Daerah</p> <p>Hasil Koordinasi Belum Optimal, Tidak Ada Informasi Formal</p>		

Sumber Data : LitDikBang RAPI Pusat

**Tabel 3.1.1 : Catatan Pencapaian Program Kerja Amanat Munas V - 2005 (Lanjutan-1)**

No.	DISKRIPSI PROGRAM KERJA AMANAT MUNAS	PROGRES PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	USULAN SOLUSI & TINDAK LANJUT
1	Organisasi, Program Kerja dan Hubungan Antar Daerah			
c.	Dalam rangka efisiensi, operasional, perlu dibentuk koordinator daerah pada regional daerah (Barat, Tengah, Timur).	Perlu Dikaji Lebih Lanjut Pencapaian Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Organisasi	<p>Membuat wadah baru perlu kejelasan status, fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab</p> <p>Belum Diketahui bahwa Keberadaan Koordinator Daerah Diperlukan oleh Para Ketua Daerah Terkait</p> <p>Tugas Tambahan akan menjadi Beban Baru pada salah satu Ketua Daerah</p> <p>Pengurus Pusat, cq. Ketua Umum belum memerlukan Keberadaan Koordinator Daerah</p>	<p>Mengoptimalkan Kinerja Perangkat Organisasi sesuai Ketentuan AD ART dan Peraturan Organisasi yang Ada</p> <p>Dapat Direalisasikan setelah dilakukan Pengkajian bahwa Koordinator Daerah Diperlukan untuk meningkatkan Kinerja Organisasi dan memberikan Hasil yang Efisiensi dan Bermfaat bagi Organisasi secara Nasional</p> <p>Dapat Direalisasikan secara Khusus dan Insidentil untuk Keperluan Tertentu, Operasional, Peningkatan Rencana atau Kepastian Kegiatan Tertentu</p>
d.	Mengadakan koordinasi dengan daerah-daerah dalam kegiatan bantuan komunikasi lintas daerah.	Telah Dilakukan sesuai dengan Keperluan	<p>Faktor Kepedulian Personal lebih Dominan dibanding Peran Institusi, Berpotensi Terjadi Konflik</p> <p>Perlu Peningkatan Komunikasi antar Institusi/ Personal Pengurus yang lebih Intensif untuk Kepentingan Organisasi</p>	<p>Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi antar Institusi dan Tingkat Institusi, Penetapan Program, Pengaturan Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab, Alokasi Frekuensi, Penggelaran Jaring Komunikasi Radio</p>
e.	Mengadakan supervisi kepada daerah-daerah yang membutuhkan atau daerah yang baru terbentuk.	Telah Dilakukan sesuai dengan Keperluan	<p>Perlu Peningkatan Peran Koordinasi antar Institusi dibanding Peran Personal yang saat ini lebih Dominan</p> <p>Problematika masing2 Daerah sangat Variatif sesuai dengan Kultur nya</p> <p>Inter Personnel Conflict di Jajaran Kepengurusan secara Vertikal dan Horizontal sangat Dominan</p> <p>Adanya Keterbatasan Sumberdaya dan Perangkat Organisasi, disisi lain Semangat Berorganisasi nya Hebat</p>	<p>Menghindari Konflik, Menerima Peran Personal lebih Dominan dibanding Institusi atau Personal Pengurus</p> <p>Membina dan Mengoptimalkan Potensi Sumberdaya Organisasi yang Ada</p> <p>Memberikan Pemahaman &amp; Sosialisasi Regulasi Organisasi, Tidak Berpihak, Memprioritaskan Musyawarah</p> <p>Membuat Keputusan untuk Kepentingan Keberlangsungan Organisasi sesuai Regulasi Organisasi yang Mengikat</p>
f.	Membuat acuan dasar pelatihan yang dibutuhkan pada masing-masing tingkatan institusi RAPI.	<p>Perlu Kejelasan Pelatihan Internal dan Eksternal Yang Diperlukan</p> <p>Terkait MoU dengan Mitra RAPI, Pelatihan Telah Dilaksanakan</p>	<p>Kecuali BO bagi Calon Anggota, Kebutuhan Pelatihan Belum Terhimpun Optimal dari Tiap Daerah</p> <p>Masa Waktu Aktivitas Anggota atau Pengurus Organisasi Tidak Konsistensi, Hasil Pelatihan Menjadi Tidak Efektif</p>	<p>Menghimpun Masukan Kebutuhan Pelatihan dari setiap Daerah, sebagai dasar Pembuatan Acuan Dasar</p> <p>Konsekuensi Sosialisasi dan Pelaksanaan Pelatihan, Diperlukan Alokasi Pendanaan Dari Berbagai Pihak</p>

Sumber Data : LindikBang RAPI Pusat

Tabel 3.1. : Catatan Pencapaian Program Kerja Amanat Munas V - 2005 (Lanjutan-2)

No.	DISKRIPSI PROGRAM KERJA AMANAT MUNAS	PROGRES PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	USULAN SOLUSI & TINDAK LANJUT
1	Organisasi, Program Kerja dan Hubungan Antar Daerah			
g.	Mendata dan Menganalisa permasalahan pada organisasi serta membuat cara cara pemecahannya.	<p>Telah Dilakukan Kajian Strategis sesuai dengan Keperluan dan Data Terbatas</p> <p>Didapatkan Beberapa Hasil Analisis Permasalahan yang Sangat Dominan Terjadi di Organisasi RAPI</p> <p>Diketahui bahwa Faktor 5K, yaitu Komitmen, Konsistensi, Konsekuensi, Kontinuitas dan Kontribusi dari setiap Anggota dan Personal Pengurus sangat Bervariatif, dan sangat tergantung pada Kepentingan Masing-masing</p> <p>Diketahui bahwa Organisasi ini belum dikelola secara Profesional berdasarkan Ketiadaan Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja Organisasi yang belum ditetapkan berdasarkan SMART, yaitu Specific, Measurable, Actual, Reachable, and Tangible Dimungkinkan untuk dibuat Ukuran Keberhasilan Yang Pasti untuk mendapatkan Hasil Kinerja Lebih Baik dan Nyata</p> <p>Diketahui bahwa akibat Keberadaan Akta RAPI, Eksistensi Organisasi RAPI meningkat menjadi Organisasi Badan Hukum dan Profesional (ber-NPWP), Tata Kelola Organisasi Harus Berubah dan Memenuhi Aspek Akuntabilitas</p> <p>Kajian Strategis Perlu Dilaksanakan Berkesinambungan Berdasarkan Data Terkini Yang Diperoleh dari Laporan Berkala Daerah, Kajian Strategis Memberikan Peta Potensi Sumberdaya Organisasasi Terkini</p> <p>Diketahui bahwa Rendahnya Kepatuhan terhadap Regulasi bisa dikarenakan Ketidak-Tahuan terhadap Regulasi, Kurangnya Sosialisasi Regulasi, Kurangnya Pembinaan Organisasi, Regulasi Yang Ada Tidak Sesuai dengan Kebutuhan</p>	<p>Rendahnya Kepatuhan pada Regulasi Organisasi, baik dilakukan oleh Anggota maupun Pengurus Organisasi</p> <p>Rendahnya Kepatuhan Pelaksanaan Tri Tertib Organisasi, baik dilakukan oleh Anggota maupun Pengurus Organisasi</p> <p>Penegakan Hukum (Law Enforcement) yang sangat Lemah, berakibat Kepatuhan sangat Rendah</p> <p>Pengelolaan Organisasi Belum Dilakukan secara Profesional, belum didapatkan Faktor 5K dari Para Pihak</p> <p>Ketiadaan Ukuran Faktor 5K dan Pencapaian Keberhasilan Hasil Kinerja Perangkat Organisasi (SMART) dalam mencapai Tujuan Organisasi</p> <p>Terbatasnya Sumberdaya Organisasi dalam Pelaksanaan Program Kerja dan Aktivitas Organisasi untuk mencapai Tujuan Organisasi yang Berbasis Kinerja, Waktu dan Biaya</p> <p>Adanya Beda Persepsi, Beda Kepentingan dan Beda Pengelolaan Organisasi antar Tingkat Institusi atau antar Personal Pengurus, akibat keterbatasan Sumberdaya Organisasi Berpotensi Kegagalan Program Kerja</p> <p>Adanya Beda Persepsi, Beda Kepentingan dan Beda Pengelolaan Organisasi antar Tingkat Institusi atau antar Personal Pengurus, dapat Berpotensi menjadi Inter Personnel Conflict Vertical dan Horizontal</p> <p>Adanya Beda Persepsi dan Beda Kepentingan antar Anggota Berpotensi Turunnya Sumberdaya Organisasi</p> <p>Lemahnya Struktur Penghargaan (Remunerasi) Bagi Anggota dan Pengurus Yang Berprestasi</p>	<p>Sosialisasi untuk Pemahaman Regulasi Organisasi bagi kepada Anggota maupun Pengurus Organisasi</p> <p>Menetapkan Tri Tertib Organisasi sebagai Ketentuan Organisasi yang Mengikat Para Pihak</p> <p>Pemberian Peringatan dan Sanksi sesuai Ketentuan Yang Ada kepada Pelanggar Regulasi Organisasi</p> <p>Peningkatan Inter Personal Skill untuk menumbuhkan Faktor 5K pada Anggota dan Pengurus Organisasi</p> <p>Penetapan Ukuran Pencapaian, sebagai contoh Target Rekrutmen Anggota Baru dan Perpanjangan untuk Pengukuran Keberhasilan Pembinaan Anggota</p> <p>Pengelolaan Organisasi Lebih Profesional untuk Mengoptimalkan Sumberdaya Organisasi guna Pelaksanaan Program Kerja dan Pencapaian Tujuan Organisasi</p> <p>Peningkatan Komunikasi, Koordinasi, dan Konsultasi antar Institusi dan Tingkat Institusi baik Formal atau Informal untuk mencapai Kesepahaman demi Kepentingan Organisasi</p> <p>Diperlukan Sinkronisasi Program Kerja dan Kebijakan Institusi yang dibuat di setiap Tingkat Institusi menjadi Satu Kesatuan Yang Berkesinambungan dan Terpadu untuk dapat Dijadikan Program Kerja Nasional</p> <p>Pembuatan dan Sosialisasi Program Kerja Yang Realistis Disesuaikan dengan Kebutuhan Mayoritas Anggota</p> <p>Menghargai Kontribusi Anggota dan Pengurus sesuai Ketentuan dan Kemampuan Organisasi Yang Ada</p>

Sumber Data : LitdikBang RAPI Pusat

**Tabel 3.1. : Catatan Pencapaian Program Kerja Amanat Munas V - 2005 (Lanjutan-3)**

No.	DISKRIPSI PROGRAM KERJA AMANAT MUNAS	PROGRES PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	USULAN SOLUSI & TINDAK LANJUT
1	<p>Organisasi, Program Kerja dan Hubungan Antar Daerah</p> <p>h. Meneliti secara teknis dan non teknis alokasi frekuensi yang kita dapat dari pemerintah dan memberikan masukan kepada pemerintah dalam pemanfaatan serta pengembangan penggunaannya serta penambahan alokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam merevisi KM. 77.</p>	<p>Telah Dilakukan sesuai dengan Keperluan, KM77 dan Draft Revisi KM77 Terlampir dalam Lampiran</p> <p>Draft Revisi KM 77/ 2003 telah dikirim ke MenKominfo, Pembahasan dijadwalkan Pada Tahun 2008</p> <p>Adanya Beberapa Kerjasama Kemitraan (MoU) dengan Pemerintah (Departemen) telah dilakukan beberapa Alokasi Frekuensi Kerja untuk Posko</p>	<p>Adanya Pelanggaran Penggunaan Alokasi Frekuensi yang Masih Terbatas Usulan/ Belum Ditetapkan dalam KM</p> <p>Adanya Penggunaan Alokasi Frekuensi Usulan Khusus Bencana untuk Komunikasi Umum</p> <p>Perlu Penataan Alokasi Frekuensi Kerja Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal untuk Kepentingan Operasional Organisasi dan Kerjasama Kemitraan Lainnya</p> <p>Dengan Dasar Perkembangan Teknologi, Ke-Efektifan Penggunaan dan Keberhasilan Komunikasi, disamping Ada Alokasi Frekuensi Tambahan, dimungkinkan Ada Alokasi Frekuensi Yang Dihapus (sebagai contoh Alokasi Frekuensi VHF dan HF 11 MHz Bertambah, mungkin Alokasi Frekuensi HF 27 MHz Dihapus)</p> <p>Penambahan Alokasi Frekuensi Baru Menambah Tanggung Jawab bagi Organisasi, Tanpa Pengelolaan dan Pengawasan Penggunaan Frekuensi Yang Lebih Optimal. Berpotensi Menimbulkan Permasalahan Baru</p>	<p>Kepatuhan pada Regulasi, Kecuali Untuk Kepentingan Darurat Kebencanaan, Penggunaan Alokasi Frekuensi Baru oleh Anggota dan Pengurus Organisasi Tidak Diperkenankan</p> <p>Alokasi Frekuensi Kerja Nasional dan Repeater Diatur oleh Pusat dan Daerah, Alokasi Frekuensi Lain Diatur oleh Daerah/ Wilayah/ Lokal Terkait</p> <p>Pemanfaatan Alokasi Untuk Kepentingan Kerjasama Kemitraan Darurat Kebencanaan dan Kepentingan Lainnya (Posko Bankom), adalah merupakan Frekuensi Kerja Yang selalu Dipantau Operasional penggunaannya oleh Insitusi Organisasi Terkait Yang Bertanggung-jawab</p> <p>Peningkatan Pembinaan Anggota, Peningkatan Kepatuhan pada Regulasi Organisasi dan Tri Tertib RAPI, Peningkatan Kinerja Organisasi, Pemberlakuan Sangsi Hukum Yang Mendidik dan Tegat</p> <p>Perlu Persamaan Pendapat Tentang Apa Yang Dimaksud Dengan Kebijakan Reformasi Organisasi</p> <p>Pemahaman Kebijakan Reformasi Organisasi kepada Anggota secara Informal Menjadi Tanggung Jawab Pengurus secara Bersama</p> <p>Pemahaman Kebijakan Reformasi Organisasi, Termasuk dan Tidak Terbatas pada Bidang Tugas Masing-masing, Keberadaan MoU, Keberadaan Akta RAPI, Pengelolaan Administrasi, Akuntabilitas Keuangan, Kemajuan Teknologi Komunikasi Informatika, Keterbukaan Pengelolaan, dan lainnya</p>
	<p>i. Memantapkan pemahaman anggota terhadap kebijaksanaan reformasi khususnya yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing.</p>	<p>Telah Dilakukan sesuai dengan Keperluan</p> <p>Pengurus Pusat Melakukan Pemahaman Kebijakan Reformasi Organisasi kepada Pengurus Daerah</p>	<p>Pengurus Pusat secara Formal Mempunyai Keterbatasan Berhubungan dengan Anggota</p> <p>Pemahaman Anggota Dilakukan Langsung oleh Insitusi Terkait yang Berwenang sesuai Hierarki Organisasi</p> <p>Potensi Heterogenitas Profesi, Beda Kepentingan, dan Pendidikan Anggota, Dapat Mempersulit Pemahaman</p> <p>Belum Diketahui secara Bersama Apa Yang Dimaksud Dengan Kebijakan Reformasi Organisasi</p>	

Sumber Data : LitDik/Bang RAPI Pusat

**Tabel 3.1. : Catatan Pencapaian Program Kerja Amanat Munas V - 2005 (Lanjutan-4)**

No.	DISKRIPSI PROGRAM KERJA AMANAT MUNAS	PROGRES PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	USULAN SOLUSI & TINDAK LANJUT
1	Organisasi, Program Kerja dan Hubungan Antar Daerah	<p>Telah Dilakukan sesuai dengan Keperluan, Terdapat Potensi Masalah</p> <p>Keberlangsungan Proses sesuai Sistem Prosedur Yang Ada Sudah Baik</p> <p>Keberhasilan dan Kemudahan Pelaksanaan Tergantung pada Kinerja Pengurus dan Institusi Pemerintah Yang Berwenang Terkait Lokasi Anggota</p> <p>Potensi Heterogenitas Profesi, Beda Kepentingan, dan Pendidikan Anggota, Dapat Memberikan Banyak Manfaat</p>	<p>Perubahan Kebijakan Intitusi Pemerintah Yang Berwenang dalam Peijinan</p> <p>Adanya Beda Kepentingan Kebijakan Desentralisasi Penerbitan Ijin Frekuensi Radio (Otonomi Daerah - Ijin Frekuensi via DishUB Propinsi) dengan Sentralisasi Penerbitan Ijin Frekuensi Radio (Yang Tidak Ditonominikan - Ijin Frekuensi Diterbitkan Terpusat oleh Dirjen Postal, cq. UPT Terkait) antar Institusi Yang Berwenang, dapat berakibat pada Penerbitan Perijinan IKRAP/IPPKRAP</p> <p>Pengembangan Manfaat Berkomunikasi Radio dengan Perangkat KRAP Dibatasi oleh Regulasi Organisasi</p> <p>Pengembangan Manfaat Menjadi Anggota RAPI Terbatas pada Kesamaan Profesi, Minat dan Kepentingan Tertentu</p>	<p>Perijinan Tidak Difokuskan pada Proses Kemudahan Pelaksananya</p> <p>Proses Perijinan Difokuskan pada Kelengkapan dan Kebenaran Data sesuai Persyaratan dan prosedur Yang telah Dibuat Berdasarkan Regulasi Organisasi</p> <p>Identitas Calon Anggota sesuai Domisili Yang Jelas dan Spesifikasi Perangkat Komunikasi sesuai Persyaratan merupakan Ketentuan Yang Harus Dipertanggung-jawabkan oleh Pengurus</p> <p>Kemudahan Menjadi Anggota RAPI Diantisipasi oleh Pengurus dengan Peningkatan Pelayanan Anggota</p> <p>Pengembangan Manfaat Menjadi Anggota RAPI Dilakukan sesuai Potensi Sumberdaya Daerah Masing-masing</p> <p>Peningkatan Tata Kelola Organisasi untuk Meminimalkan Timbulnya Potensi Rawan Konflik di Internal Organisasi</p> <p>Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi untuk Menghasilkan Tata Kelola Organisasi yang Baik dengan Prioritas Pelayanan Anggota</p> <p>Kenali Dengan Baik, Kebutuhan, Minat dan Potensi Anggota untuk Kepentingan Pencapaian Tujuan Organisasi</p> <p>Mengakomodasikan Kebutuhan, Minat, Aspirasi sesuai Potensi Anggota untuk Keberhasilan Tata Kelola Organisasi</p> <p>Memprioritaskan Penyelesaian Konflik dengan Komunikasi dan Sliaturahmi, Diskusi dan Konsultasi untuk Mencari Solusi Terbaik, Terbuka untuk saling Koreksi, Terbuka untuk Saling Memeriksa</p>
	k.	<p>Telah Dilakukan sesuai dengan Keperluan</p> <p>Potensi Heterogenitas Profesi, Beda Kepentingan, dan Pendidikan Anggota, Dalam Era Reformasi, Demokrasi, Globalisasi, Keterbukaan, memberikan Dampak atas Kebutuhan Kenyamanan dan Kepuasan Layanan yang harus Dipenuhi oleh Pengurus Organisasi dengan Baik, Mudah dan Cepat</p> <p>Keitidak-puasan Berpotensi Menjadi Inter Personal Conflict dan Pada Akhirnya Status Keanggotaan Berhenti</p> <p>Sikap Apatis dan Perlawanan Anggota kepada Pengurus Organisasi akan Muncul Lebih Dominan, Terlebih Bila Didukung oleh Personal Pengurus</p>	<p>Adanya Potensi Rawan Konflik yang Dapat Terjadi dalam Pengelolaan di Internal Organisasi</p> <p>Potensi Rawan Konflik di Internal Organisasi Dapat Berpengaruh pada Ketidak-puasan, Keitidak-nyamanan, dan Terganggunya Kepentingan Anggota</p> <p>Keitidak-puasan Anggota RAPI/ Personal Pengurus Berpotensi Menjadi Inter Personal Conflict Vertical Horisontal, Bila Tidak Dikelola dengan Baik Dapat Berpengaruh pada Perkembangan Keanggotaan Organisasi, Anggota Tidak Puas dan Berhenti</p> <p>Pernyataan dan Kebijakan Yang Dibuat, Pelaksanaan/ Hasil Musyawarah dan Rapat Kerja, Penetapan Personal Pengurus, Operasional dan Layanan Anggota adalah merupakan Potensi Rawan Konflik</p>	<p>Peringatan Rawan Konflik yang Dapat Terjadi dalam Pengelolaan di Internal Organisasi</p> <p>Potensi Rawan Konflik di Internal Organisasi Dapat Berpengaruh pada Ketidak-puasan, Keitidak-nyamanan, dan Terganggunya Kepentingan Anggota</p> <p>Keitidak-puasan Anggota RAPI/ Personal Pengurus Berpotensi Menjadi Inter Personal Conflict Vertical Horisontal, Bila Tidak Dikelola dengan Baik Dapat Berpengaruh pada Perkembangan Keanggotaan Organisasi, Anggota Tidak Puas dan Berhenti</p> <p>Pernyataan dan Kebijakan Yang Dibuat, Pelaksanaan/ Hasil Musyawarah dan Rapat Kerja, Penetapan Personal Pengurus, Operasional dan Layanan Anggota adalah merupakan Potensi Rawan Konflik</p>

Sumber Data : LitDikBang RAPI Pusat

**Tabel 3.1. : Catatan Pencapaian Program Kerja Amanat Munas V - 2005 (Lanjutan-5)**

No.	DISKRIPSI PROGRAM KERJA AMANAT MUNAS	PROGRES PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	USULAN SOLUSI & TINDAK LANJUT
1	<p>Organisasi, Program Kerja dan Hubungan Antar Daerah</p> <p>Menganalisa dan mereview MoU yang sudah ada dan apakah perlu meningkatkannya menjadi bentuk kerja sama.</p>	<p>Telah Dilakukan sesuai dengan Keperluan</p> <p>MoU DepSos TENTANG SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI</p> <p>PENANGGULANGAN BENCANA, berakhir Oktober 2007, Sedang Dalam Proses Peningkatan dari MoU ke Perjanjian Kerjasama Operasi</p> <p>MoU DepKes TENTANG SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENANGGULANGAN KRISIS DAN MASALAH KESEHATAN LAIN</p> <p>Sedang Berjalan, Sedang Dalam Proses Peningkatan dari MoU ke Perjanjian Kerjasama Operasi</p> <p>MoU LPP-RRRI DALAM MEMBENTUK KERJASAMA PEMANFAATAN JARINGAN DAN MEDIA KOMUNIKASI Sedang Berjalan</p> <p>Draft MoU BAKORNAS PBP TENTANG SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENANGGULANGAN BENCANA Dalam Tahap Finalisasi Naskah MoU sebelum Ditanda-tangani Bersama</p> <p>Draft MoU PU-DJSDA TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PERINGATAN DINI BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR Dalam Tahap Finalisasi Naskah MoU sebelum Ditanda-tangani Bersama</p> <p>MoU POLRI, MoU RCTI dan MoU Jasa Marga Kerjasama Telah Berakhir Belum Ada Rencana Diperbarui</p>	<p>Sosialisasi Pelaksanaan MoU dari RAPI Pusat ke Daerah, Daerah ke Wilayah, Wilayah ke Lokal Kurang Optimal</p> <p>MoU Bersifat Nasional di seluruh Kawasan Nusantara, disisi Lain Penyebaran Anggota Belum Merata</p> <p>Perlu Peningkatan Koordinasi antara RAPI dengan Mitra Kerja, dari Tingkat Pusat, Propinsi, Kota dan Kabupaten</p> <p>Beban Pembiayaan Pelaksanaan MoU Tidak Diakomodasi dalam Anggaran RAPI Pusat/ Daerah/ Wilayah/ Lokal, Perlu dukungan dari Pihak Mitra Kerja</p> <p>Dibutuhkan Biaya Pelaksanaan MoU sejak dari Sosialisasi, Pelatihan, dan Operasional di Lapangan saat Kejadian Bencana</p> <p>Kurangnya Perangkat KRAP Pendukung Operasional Milik Institusi, Lebih Mengandalkan Perangkat KRAP dari Partisipasi Anggota</p> <p>Sosialisasi Pelaksanaan MoU dari Pihak Mitra, dari Pusat ke Propinsi, Propinsi ke Kota/ Kabupaten Belum Optimal</p> <p>Tanggapan dari Pihak Mitra Kerjasama/ Birokrasi di Propinsi, Kota, dan Kabupaten Belum Sinkron dengan Pusat</p> <p>Adanya Beban Administrasi Tambahan bagi Anggota berupa Pencatatan Data, disamping Beban Komunikasi Radio</p> <p>Penggelaran Jaringan KRAP Milik Institusi (Posko) belum Tergelar dan Menjangkau Daerah Rawan Bencana</p> <p>MoU Yang Telah Berakhir Masa Kerjasamanya Belum Diperpanjang oleh Pihak Mitra Terkait dikarenakan Adanya Kebijakan Internal Mitra Tersebut</p>	<p>Pelaksanaan Sosialisasi MoU dari Pusat ke Tingkat Propinsi, Kota, Kabupaten melibatkan Pengurus Daerah/ Wilayah dan Lokal terkait</p> <p>Pelaksanaan MoU disertai dengan Peningkatan Potensi Sumberdaya Organisasi baik melalui Pelatihan Pengurus dan Anggota, Rekrutimen Anggota RAPI maupun Pembentukan Institusi Daerah/ Wilayah/ Lokal</p> <p>Beban Pembiayaan MoU untuk Sosialisasi, Pelatihan dan Pelaksanaan Operasional dapat dianggarkan oleh Pihak Mitra Kerja</p> <p>Kelengkapan Perangkat Penggelaran Jaringan KRAP untuk Keperluan Operasional MoU dapat dianggarkan oleh Mitra Kerja</p> <p>Materi Sosialisasi MoU dan Pelatihan Pelaksanaan MoU dapat Dipersiapkan Bersama dengan Institusi Daerah/ Wilayah/ Lokal</p>

Sumber Data : LidikBang RAPI Pusat

**Tabel 3.1. : Catatan Pencapaian Program Kerja Amanat Munas V - 2005 (Lanjutan-6)**

No.	DISKRIPSI PROGRAM KERJA AMANAT MUNAS	PROGRES PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	USULAN SOLUSI & TINDAK LANJUT
2	<b>Program Kerja, Hubungan Antar Lembaga</b>			
a.	Mengadakan hubungan dengan lembaga pemerintah dan swasta lainnya dalam rangka peran serta RAPI dalam SAR, Keterlibatan Masyarakat, Bencana Alam, kecelakaan dan sebagainya dan ditindak lanjuti dengan membuat MoU dan Kerjasama.	Telah Dilakukan sesuai dengan Keperluan	Permasalahan sama dengan butir 1.1 di atas (Terkait dengan Kesiapan Institusi di setiap Tingkat)	Usulan Solusi dan Tindak Lanjut sama dengan Butir 1.1 di atas dengan Orientasi Pengabdian Masyarakat dan Kepentingan Organisasi
b.	Mengadakan terobosan-terobosan dalam mengenalkan RAPI kepada masyarakat luas antara lain melalui Mass Media dan Buletin yang terbit secara kontinyu.	Telah Dilakukan sesuai dengan Keperluan	<p>Penerbitan Media Massa Komersial Fokus pada Berita dengan Orientasi Bisnis/ Profit, Belum Didapatkan Enterpreuner/ PR RAPI yang Handal</p> <p>Penerbitan Media Massa Perlu Modal dan Pengembaliannya berdasarkan Perhitungan Bisnis Yang Layak untuk Pengelolaan Buletin secara Profesional</p> <p>Penerbitan Buletin Perlu Pengelolaan secara Profesional, untuk Penribitan secara Berkala Perlu Informasi dan Sumber Berita yang Tetap</p>	<p>Dengan Pertimbangan Keterbatasan Sumberdaya Organisasi, Termasuk Modal dan SDM untuk Program ini dapat ditinjau Ulang</p> <p>Program Media Masa dan Buletin dapat diganti dengan Program Leaflet atau Booklet yang berisi Informasi tentang Potensi Sumberdaya Organisasi</p>
c.	Berkoordinasi dengan pihak pemerintah dalam hal perlindungan hak-hak anggota dalam berkomunikasi serta mensosialisasikan peraturan perundangan dalam komunikasi radio dan penegakan hukum.	Telah Dilakukan sesuai dengan Keperluan	<p>Banyak Terdapat Pengguna Alat Komunikasi Radio Tanpa Ijin Yang Bekerja pada Alokasi Frekuensi RAPI Tidak Diberi Tindakan dan Sangsi</p> <p>Adanya Keterbatasan Partisipasi dan SDM dari Pihak Penyidik (Poli dan Ditjen Postel) dibanding Permasalahan Prioritas Lain Yang Lebih Besar</p>	<p>Untuk Partisipasi Membantu Melakukan Tindakan Hukum, Anggota RAPI, Khususnya Pengurus Harus Memberi Contoh Kepatuhan pada Regulasi</p> <p>Anggota RAPI dan Pengurus Harus Dapat Berperan sebagai Pelapor dengan mempersiapkan Bukti Pelanggaran Yang Dilakukan</p>
		<p>Koordinasi dengan Pihak Pemerintah cq. Dirjen Postel, Penyidik dapat Melakukan Tindakan apabila Ada Laporan dan Bukti Pelanggaran</p>	<p>Pihak Penyidik Memerlukan Laporan dari Pihak Lain, Alat Bukti, dan Bukti Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Pengguna Tanpa Ijin, Partisipasi Aktif Anggota RAPI sebagai Pihak Pelapor Kurang Optimal</p> <p>Pelanggaran Penggunaan Alokasi Frekuensi dan Ketentuan Perangkat KRAP juga dilakukan oleh Anggota</p> <p>Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Negara dapat dilakukan Radio Silent secara Efektif karena Adanya Tindakan dan Sangsi Yang Keras</p>	<p>Kegiatan Pemantauan Penggunaan Alokasi Frekuensi Radio dan Perangkat Komunikasi Radio dilakukan oleh Tingkat Institusi Terkait, Wilayah/ Lokal Terdekat sesuai Lokasi Operasional Terdekat Institusi Tersebut</p>

Sumber Data : LitDikGang RAPI Pusat

**Tabel 3.1. : Catatan Pencapaian Program Kerja Amanat Munas V - 2005 (Lanjutan-7)**

No.	DISKRIPSI PROGRAM KERJA AMANAT MUNAS	PROGRES PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	USULAN SOLUSI & TINDAK LANJUT
2	<b>Program Kerja, Hubungan Antar Lembaga</b>			
	d.	Bekerjasama dengan daerah membentuk satuan tenaga sukarelawan dengan keahlian tertentu yang dapat dikerahkan oleh organisasi jika diperlukan secara cepat dan efektif.	Telah Dilakukan sesuai dengan Keperluan	<p>Insstitusi Pengurus Pusat sebagai Regulator dan Fasilitator Tidak Dapat Melakukan Kegiatan Operasional secara Langsung dengan Anggota</p> <p>Secara Umum, Keahlian Anggota RAPI adalah Berkomunikasi dengan Perangkat KRAP, untuk Memperoleh Keahlian Tertentu Dibutuhkan Pelatihan dengan Beban Biaya Yang harus Dialokasikan</p>
3	<b>Umum</b>			
	a.	Mengusahakan berdirinya sekretariat RAPI Pusat secara permanen dan milik Organisasi.	Perlu Dikaji Lebih Lanjut sesuai Keuangan Organisasi	<p>Pendirian Sekretariat RAPI Permanen sebagai Aset Organisasi Menimbulkan Konsekuensi Pembiayaan Yang Relatif Besar baik untuk Pengadaan Tanah dengan Lokasi Strategis, Konstruksi Bangunan Yang layak, Biaya Perawatan Bangunan dan Fasilitas Lain, Biaya Operasional Bulanan, Biaya Petugas maupun Biaya Lain-lainnya</p> <p>Diperlukan Partisipasi Anggota secara Tetap, Berkesinambungan, dan Akan menjadi Beban Tambahan Bagi Anggota</p> <p>Tanggung-jawab dan Komitmen Pengurus untuk menjaga Aset Organisasi Tidak Selalu Sama dan Berakibat Aset Rusak</p>
b.	Menjajaki bentuk kerjasama dengan badan usaha atau jika dapat membentuk badan usaha sendiri untuk menunjang keuangan organisasi atau kebutuhan anggota dalam peralatan komunikasi.	Perlu Dikaji Lebih Lanjut sesuai Kompetensi dan Keuangan Organisasi	<p>Saat ini, Kecuali dari Uang Pangkal dan Iuran Anggota, serta Penerbitan KTA, Pengurus Pusat Tidak Diperoleh Sumberdana Permanen Lainnya, baik dari Organisasi maupun dari Mitra Kerja</p> <p>Pembentukan Kerjasama dengan Badan Usaha Lain atau Membentuk Badan Usaha Sendiri untuk Menunjang Keuangan Organisasi, Terkait dengan Peluang, Modal dan Kelayakan Usahanya</p>	<p>Pembentukan Kerjasama atau Membentuk Badan Usaha untuk Memperoleh Tambahan Keuangan Organisasi Hendaknya Terus Diupayakan secara Optimal</p> <p>Sambil Menunggu Adanya Peluang Usaha Yang Tepat, Para Pengurus Organisasi dapat Mengoptimalkan Keberadaan MOU RAPI dengan Mitra untuk memperoleh Dukungan Biaya untuk Kepentingan Kegiatan MOU dan Kegiatan Organisasi nLainnya</p>

Sumber Data : LitDikBang RAPI Pusat

**Tabel 3.1. : Catatan Pencapaian Program Kerja Amanat Munas V - 2005 (Lanjutan-8)**

No.	DISKRIPSI PROGRAM KERJA AMANAT MUNAS	PROGRES PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	USULAN SOLUSI & TINDAK LANJUT
3	<b>Umum</b>			
	c.	Membuat media komunikasi via buletin yang disebarluaskan kepada seluruh anggota RAPI yang berisi tentang kegiatan organisasi dan perkembangan anggota baik yang baru maupun yang sudah kadaluarsa izin IKRAPnya.	Permasalahan sama dengan butir 2.b. di atas (Terkait dengan Pembiayaan dan Tenaga Profesional)	Usulan Solusi dan Tindak Lanjut sama dengan butir 2.b di atas (Dapat Direalisasikan dalam Bentuk Yang Lebih Mudah dan Lebih Murah)
A.	<b>Internal</b>			
	1	Membuat tim pokja untuk meninjau dan menyempurnakan KM 77 agar segera difungsikan dan dilaksanakan.	<p>Komitmen dan Konsistensi Tim Pokja Yang Pernah Dibentuk Tidak Optimal, Pembuatan Draft Revisi sempat Tertunda</p> <p>Draft Revisi KM 77 Belum Diketahui dan Disosialisasikan ke Tingkatan Insitusi lain, namun Telah Diserahkan ke MenkomInfo</p> <p>Berdasarkan Audensi Pengurus Pusat dengan MenkomInfo dan Dirjen Postel, RAPI Diminta segera Menyerahkan Draft Revisi KM 77 untuk Dapat Dijadwalkan Pembahasannya secara Bersama</p> <p>Kebijakan Pengaturan Alokasi dan Perijinan Frekuensi, Ketentuan Perangkat Sepenuhnya Menjadi Kewenangan Pemerintah sesuai Regulasi ITU</p>	<p>Untuk Mendapatkan Masukan dari Daerah Draft Revisi KM 77 dibahas dalam Rakernas V</p> <p>Dalam Pembahasan dengan MenkomInfo, cq. Dirjen Postel dapat Disertakan Perwakilan dari Daerah</p> <p>Perwakilan Daerah Yang Ditugaskan, Diharapkan Mempunyai Kemampuan Memadai, Menguasai Materi Permasalahan, Aspek Legal, Hadir di setiap Jadwal Pembahasan.</p>
	2	Peningkatan dari MoU menjadi Perjanjian Kerjasama dan Realisasi Kegiatan yang mempunyai landasan hukum dan undang-undang yang kuat.	<p>Dalam proses dengan DepSos dan DepKes</p> <p>Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Meningkatkan Eksistensi Organisasi, tetapi Meminta Tanggung Jawab Yang Lebih Besar dari Para Pengurus</p> <p>Bila Tidak Dikelola Dengan Baik, atau Salah Pengelolaan, Potensi Positif dari Perjanjian ini akan Menjadi Beban Organisasi di Masa Mendatang</p> <p>Diperlukan Kesiapan Semua Pihak, Perjanjian Kerjasama Menjadi Tuntutan Pengelolaan Organisasi secara Profesional, disisi Lain Partisipasi Anggota dan Pengurus Bukan merupakan Kewajiban Pelaksanaan Tugas</p>	<p>Kesediaan dan Kesepakatan Semua Perangkat Organisasi untuk Melakukan Pengelolaan Organisasi Profesional</p> <p>Kesediaan dan Kesepakatan Semua Perangkat Organisasi untuk Patuh pada Regulasi Organisasi dan Tri Terbit RAPI</p> <p>Terus Melakukan Pembinaan Anggota, khususnya Menumbuhkan Motivasi Anggota yang Loyal bagi Pengabdian Masyarakat, Membentuk SatGasKom yang Relevan untuk Operasional Perjanjian Kerjasama</p>
	Rekomendasi sesuai petunjuk dan pelaksanaan teknis MoU dapat diperluas dengan instansi - instansi yang lain sampai organisasi tingkat yang paling bawah.	Telah Dilakukan sesuai dengan Keperluan	Kewenangan Sosialisasi Petunjuk dan Pelaksanaan Teknis Berada pada Mitra, Akan Bermasalah Bila Mitra Tidak Mempunyai Kewenangan ke Bawah karena adanya Otonomi Daerah	

Sumber Data : LitDikBang RAPI Pusat

**Tabel 3.1. : Catatan Pencapaian Program Kerja Amanat Munas V - 2005 (Lanjutan-9)**

No.	DISKRIPSI PROGRAM KERJA AMANAT MUNAS	PROGRES PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	USULAN SOLUSI & TINDAK LANJUT
A.				
	<b>Internal</b>			
3	Peningkatan sosialisasi Tri Tertib RAPI termasuk peraturan serta ketentuan Pemerintah dan Organisasi	Dilakukan sesuai Keperluan, Perlu Didukung dan Diberi Contoh oleh Para Pengurus Daerah & Wilayah sebagai Panutan	<p>Kewenangan Sosialisasi Tri Tertib RAPI dan Regulasi Organisasi Yang Dilakukan Pengurus RAPI Pusat Terbatas pada Institusi Daerah</p> <p>Keberhasilan Pelaksanaan Tri Tertib RAPI dan Regulasi Organisasi Tergantung Peran Pengurus di setiap Tingkat Institusi</p> <p>Para Pengurus di tiap Tingkat Institusi Belum Keseluruhan Menjadi Contoh dan Panutan Pelaksanaan Tri Tertib Rapi dan Regulasi Organisasi</p>	<p>Keperluan pada Pelaksanaan Regulasi Organisasi dan Tri Tertib RAPI dapat dimulai dari Layanan Anggota dan Pembuatan Laporan Berkala</p> <p>Pelaksanaan Sosialisasi dapat Dilakukan Melalui Penyelenggaraan Net di setiap Tingkat Institusi</p> <p>Pelaksanaan Regulasi Organisasi dan Tri Tertib RAPI dapat dimulai dengan Memberikan Contoh dan Jadi Panutan</p>
4	Melaksanakan kegiatan potensial dalam bidang usaha yang lain, (sebagai contoh badan usaha/ Koperasi RAPI)	Perlu Dikaji Lebih Lanjut sesuai Kompetensi Organisasi	<p>Tidak Relevan dengan Kegiatan Keperguruan RAPI Pusat yang berfungsi sebagai Regulator dan Fasilitator</p> <p>Kecenderungan Kesibukan Anggota dan Pengurus di Pekerjaan Masing-masing, Aktivitas Ini Tidak Dilaksanakan</p> <p>Secara Logis dan Manusiawi, Bila Ada Pekerjaan Produktif yang Menguntungkan, Lebih Baik untuk Kepentingan Pribadi</p>	<p>Kegiatan Yang Bersifat Teknis Operasional Sejenis Ini sebaiknya Bukan Dilakukan oleh RAPI Pusat</p>
5	Sosialisasi Program Kerja Organisasi kepada pemerintah dan instansi terkait lainnya serta masyarakat.	Telah Dilakukan sesuai dengan Keperluan	Tidak Ada Permasalahan. Telah Dilakukan Dengan Baik Sebagaimana Perlunya	<p>Keberhasilan Sosialisasi Program Kerja Membawa Dampak Tuntutan Pengelolaan Organisasi secara Profesional di setiap Tingkat Institusi</p>
6	Pengadaan Kantor Sekretariat Tetap sebagai asset Organisasi	Perlu Dikaji Lebih Lanjut sesuai Keuangan Organisasi	Permasalahan sama dengan Butir 3.a. di atas (Dapat Pembangunan dan Operasional)	<p>Usulan Solusi dan Tindak Lanjut sama dengan Butir 3.a. di atas (Dapat Direalisasikan dengan Mempergunakan Aset dan Fasilitas Mitra Kerja)</p>
7	Diperlukan Penyempurnaan Struktur Organisasi	Struktur Telah Ditetapkan sesuai AD ART	Tidak Ada Permasalahan. Dengan Struktur Yang Ada Telah Mencukupi sesuai Bidang Kerja yang Semestinya Dilakukan	<p>Bila Ada Permasalahan Dapat Dilakukan Penambahan Jumlah Personalia sesuai Fungsi Tugasnya</p>
8	Perlu dibentuk Badan Pelaksana Harian Kesekretariat yang profesional.	Perlu Dikaji Lebih Lanjut sesuai Keuangan Organisasi, Saat Ini Sudah Ada 1 orang Tenaga Profesional yang Cakap dan Memadai	Tenaga Profesional Memerlukan Biaya Cukup Besar Tidak Sesuai Dengan Potensi Kerja, Kegiatan Administrasi dan Keuangan Organisasi yang Ada Saat Ini	<p>Dapat Dilakukan dan direalisasikan di Kemudian Hari sesuai Keperluannya, bila Potensi SDM RAPI Pusat Saat Ini Telah Mencukupi</p>

Sumber Data : LitDikBang RAPI Pusat

**Tabel 3.1. : Catatan Pencapaian Program Kerja Amanat Munas V - 2005 (Lanjutan-10)**

No.	DISKRIPSI PROGRAM KERJA AMANAT MUNAS	PROGRES PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	USULAN SOLUSI & TINDAK LANJUT
A.	<b>Internal</b>			
	9	Perlu dipertimbangkan unsur perempuan minimal 10% dari jumlah Pengurus namun tidak terikat.	Telah Dilakukan sesuai dengan Keperluan, Saat Ini Terdapat 3 orang Personal Wanita Pengurus RAPI Pusat	Tidak Ada Permasalahan Di RAPI Pusat dengan Program Ini. Telah Dilakukan Sebagaimana Mestinya, Biarpun Potensi Perempuan yang Layak Dan Mau Kerja di RAPI Pusat sangat Terbatas
10	Perlu Penetapan dari Pengurus RAPI Pusat terhadap keseragaman hal-hal tersebut dengan pedoman organisasi.	Telah Dilakukan sesuai dengan Keperluan	Potensi Daerah sangat Bervariatif, Tidak Semua Ketentuan Keseragaman Dapat Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya	Sepanjang Tidak Menyalahi Regulasi Organisasi dan Tri Tertib RAPI, dalam Bidang Keseragaman Penetapan Dilakukan sesuai Potensi dan Kemampuan
11	Pemberian Kewenangan kepada Ketua Daerah atas nama Ketua Umum dengan Peraturan dan Ketentuan dari RAPI Pusat.	Telah Dilakukan sesuai dengan Ketentuan	Tidak Ada Permasalahan, (Disesuaikan dengan Regulasi Organisasi Yang Ada) Tidak Semua Kewenangan Dapat Didelegasikan Kepada Ketua Daerah.	Tidak Ada Usulan Solusi dan Tindak Lanjut dari Pengurus RAPI Pusat
12	Pelaksanaannya setelah MUNAS segera ditindak lanjut terhitung mulai per 1 Juni 2005 ke DAERAH		Belum Ada Permintaan secara Formal untuk Dipertimbangkan Pemberian Kewenangan Yang Dibutuhkan Daerah	
13	Diperlukan Standarisasi Materi, Metoda dan Pelaksanaan Pembinaan Calon Anggota yang mengacu kepada Efektifitas dan Efisiensi.	Dalam Proses Kajian	Tidak Ada Permasalahan Di RAPI Pusat dengan Program Ini. Telah Dipersiapkan dalam PO Pembinaan Anggota	Draft PO Pembinaan Anggota Dibahas dalam Rakemas V
14	Penghargaan / Tanda jasa untuk dianugerahkan kepada anggota RAPI yang memenuhi persyaratan sebagai berikut ( direalisasikan keseluruhan Daerah se-Indonesia ) : a. Meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. b. Mengabdikan selama kurang lebih 25 tahun tanpa cacat.	Dilakukan sesuai Ketentuan  Dilakukan sesuai Ketentuan	Perlu Kriteria dan Tingkatan Penghargaan/ Tanda Jasa Yang Lebih Terstruktur  Perlu Kriteria dan Klasifikasi Penerima Penghargaan/ Tanda Jasa Yang Lebih Terstruktur	
15	Visi dan misi harus jelas dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. "MENJADIKAN RAPI SEBAGAI ASET NASIONAL YANG PRODUKTIF DAN BERMANFAAT DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI"	Visi Dibuat sesuai Tujuan (Jangka Panjang) Organisasi  Misi Dibuat sebagai Tahapan untuk Mencapai Visi byang Ditetapkan	Tidak Ada Permasalahan Di RAPI Pusat Visi dan Misi Telah Ditetapkan	Visi dan Misi Disampaikan Berdasarkan Kajian Manajemen Strategis, Masukan Yang Strategis Dapat Diakomodasikan untuk Penetapan Visi dan Misi secara Bersama
15	Menetapkan Bapak Mayjend TNI (Purn) H. Eddy Marzuki Nalapraya, JZ 09 AAA, sebagai BAPAK RAPI, dituangkan dalam keputusan MUNAS RAPI Ke. V- 2005	Telah Dilakukan sesuai dengan Ketentuan	Tidak Ada Permasalahan Di RAPI Pusat Penetapan Sudah Dilaksanakan	Tidak Ada Usulan Solusi dan Tindak Lanjut dari Pengurus RAPI Pusat, Masukan Dari Daerah untuk Nominasi Penerima Penghargaan Ditunggu

Sumber Data : Lt/DikBang RAPI Pusat

**Tabel 3.1. : Catatan Pencapaian Program Kerja Amanat Munas V - 2005 (Lanjutan-11)**

No.	DISKRIPSI PROGRAM KERJA AMANAT MUNAS	PROGRES PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	USULAN SOLUSI & TINDAK LANJUT
<b>B.</b>	<b>Eksternal</b>			
1	Pengurus melakukan koordinasi antara lain dengan Meninfokom c/q Dirjen Postel, Kepolisian dan pihak lain yang terkait untuk melakukan uk penegakan hukum dibidang penggunaan spektrum pada Alokasi frekuensi RAPI.	Telah Dilakukan sesuai dengan Ketentuan	Permasalahan sama dengan Butir 2.c. di atas (Dapat Terkait dengan Laporan Pihak Yang Terganggu dan Bukti Pelanggaran)	Usulan Solusi dan Tindak Lanjut sama dengan Butir 2.c. di atas (Dapat Direalisasikan dengan Partisipasi Anggota RAPI dan Pengurus Organisasi secara Optimal sebagai Pihak Pelapor)
2	Dalam Penerbitan UU Penanggulangan Bencana Alam diusulkan dapat terakomodirnya peran serta RAPI	Telah Dilakukan sesuai dengan Keperluan, Namun Hasilnya Tidak Optimal, Dalam UU, yang muncul adalah kewajiban asosiasi dan warganegara	Tidak Menjadi Permasalahan bagi Organisasi, RAPI Dapat Berperan Langsung dengan MoU Yang Telah Ada Dikuatirkan Bila Menjadi Beban Organisasi Dapat Berdampak pada Tuntutan Pengelolaan Organisasi Profesional	Realisasi Penanda-tangan MoU dengan Bakornas PBP
3	Perlu nya penambahan alokasi frekuensi pada band HF dari 1.405 MHz sampai 1.445 MHz yang diakomodasikan dalam Penyempurnaan/ Perubahan KM.77, 2003 dan memerlukan proses dari pemerintah.	Telah Dilakukan sesuai dengan Keperluan	Kebijakan Pengaturan Alokasi dan Perijinan Frekuensi, serta Ketentuan Perangkat Yang Dipergunakan, Sepenuhnya Menjadi Kewenangan Pemerintah sesuai Regulasi ITU	Penambahan Alokasi Frekuensi Sudah Diajukan Dalam Draft Revisi KM77, Keputusan Persetujuan ada di Pemerintah, dengan Memperhatikan Ketentuan Internasional ITU
4	Dalam rangka menunjang kelancaran operasional RAPI, pemerintah diminta menyiapkan anggaran melalui APBN dan APBD	Telah Dilakukan sesuai dengan Keperluan	Prosedur Pengajuan Anggaran ke Pemerintah secara Langsung Atas nama RAPI untuk Saat Ini Tidak Memungkinkan	Peningkatan Kinerja Perangkat Organisasi Menyeluruh agar RAPI dapat menjadi Aset Nasional sesuai Visi Anggaran Operasional untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Diakomodasikan melalui MoU RAPI dengan Mitra Pemerintah

Sumber Data : LitDikBang RAPI Pusat

### **3.2. Hasil Kerja Pengurus Pusat.**

Pengertian hasil kerja Pengurus Pusat adalah semua pelaksanaan aktifitas organisasi yang dikerjakan dan dicatat oleh Pengurus Pusat, dilakukan sejak bulan Juni 2005 sampai dengan bulan April 2008, mengakomodasikan semua kegiatan organisasi dalam kewenangan Pengurus Pusat.

Hal-hal yang disampaikan sebagai hasil kerja Pengurus Pusat adalah, antara lain, melaksanakan amanat untuk melengkapi dan menyelesaikan hal-hal yang tertunda pada pelaksanaan Munas V, penyelesaian permasalahan yang terjadi di Kepengurusan Daerah, dan pelaksanaan kegiatan operasional organisasi, termasuk program pembinaan Institusi Daerah, sebagai bagian dari pelaksanaan program kerja amanat Munas V.

Secara umum, fokus dari pelaksanaan aktifitas organisasi ditujukan pada pencapaian Visi Organisasi yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum, yang ber-orientasi pada keutuhan kesatuan dan persatuan Perangkat Organisasi.


Yang menjadi catatan Pengurus Pusat, permasalahan dominan dan banyak menghabiskan waktu dan energi adalah permasalahan “penyelesaian masalah” yang banyak terjadi di Kepengurusan Daerah, terkait dengan banyak terjadi permasalahan konflik antar personal akibat dari pelaksanaan aktifitas organisasi itu sendiri.

Pelaksanaan aktifitas organisasi yang rawan dan berpotensi konflik antar personal adalah pelaksanaan aktifitas musyawarah, rapat kerja, pergantian pengurus antar waktu, operasional organisasi, layanan anggota, dan munculnya pernyataan atau kebijakan yang berasal dari Personal Pengurus maupun Institusinya.

Pelaksanaan aktifitas organisasi yang dilakukan, dapat berdampak pada keberhasilan program, namun disisi lain, dapat menghasilkan rasa ketidakpuasan, ketidaknyamanan, dan terganggunya kepentingan, yang akan menimbulkan reaksi pihak lain, dan terjadilah “inter personal conflict”.

Pada Gambar 3.1. disampaikan diagram potensi rawan konflik di internal organisasi yang menyebabkan terjadinya “inter personal conflict” dan pada akhirnya, disamping mengganggu kinerja organisasi, juga dapat menyebabkan turunnya jumlah keanggotaan RAPI.

**Gambar 3.1. : Identifikasi Potensi Rawan Konflik di Internal Organisasi**



Aktifitas penyelesaian permasalahan “inter personal conflict” yang terjadi di internal organisasi akibat dari permasalahan yang ditimbulkan sendiri, akan menyulitkan posisi keberadaan Pengurus Pusat, khususnya bagi Ketua Umum dalam mengambil keputusan, dengan azas keberpihakan pada kepatuhan terhadap Regulasi Organisasi, keputusan yang diambil adalah keputusan untuk patuh pada regulasi yang ada.

Pengurus RAPI Pusat tidak akan pernah melakukan sikap dan langkah keberpihakan pada pihak yang konflik, penyelesaian diarahkan pada adanya komunikasi dan koordinasi untuk melakukan kepatuhan terhadap Regulasi Organisasi, kecuali untuk hal-hal yang strategis, demi keberlangsungan kinerja organisasi untuk pencapaian program dan utuhnya kesatuan dan persatuan, dapat diambil keputusan dan ketetapan yang strategis.

Pada Tabel 3.2., disampaikan hasil kerja Pengurus RAPI Pusat yang dilaksanakan dalam periode bulan Juni 2005 sampai dengan bulan April 2008, pada hasil kerja tersebut diperlihatkan, diskripsi pelaksanaan, dan solusi tindak lanjut yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Pengurus RAPI Pusat.

Pelaksanaan aktifitas organisasi dengan pihak di luar lingkup organisasi, adalah dengan melakukan komunikasi dengan pihak Pemerintah, khususnya melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Menteri Komunikasi dan Informasi yang terkait dengan, pengenalan keberadaan Pengurus Pusat Hasil Munas V, dan diperlukannya perubahan Ketentuan Pemerintah, dalam hal ini adalah Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2003.

Untuk meningkatkan keberadaan dan peran organisasi, agar Organisasi RAPI dapat menjadi aset nasional yang produktif dan bermanfaat di bidang komunikasi dan informasi, dilakukan aktifitas komunikasi, koordinasi dan konsultasi ke berbagai pihak Departemen untuk menggalang dan meningkatkan kerjasama dengan RAPI, keberhasilan penanda-tanganan MoU dan proses peningkatan MoU menjadi Perjanjian Kerjasama, diharapkan merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan visi organisasi.

**TABEL 3.2. : HASIL KERJA PENGURUS RAPI PUSAT PERIODE PELAKSANAAN JUNI 2005 - APRIL 2008**

NO.	DISKRIPSI AKTIFITAS	DISKRIPSI PELAKSANAAN	SOLUSI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
1	<p>Penyelesaian Permasalahan Pemberlakuan Hasil Munas V</p> <p>a. Rumusan AD ART Hasil Munas V oleh Tim Formatur Hasil Munas V</p> <p>b. Pengisian Kelengkapan Personalia Pengurus RAPI Pusat Hasil Tim Formatur dan Penetapan Pengurus Pusat RAPI</p> <p>c. SK Penerbitan AD ART Hasil Munas V oleh Ketua Umum</p>	<p>Latar Belakang Permasalahan : Munas membentuk Tim Perumus AD/ART dan Tim Formatur, Tim Perumus AD/ART Tidak Tuntas Menyelesaikan Hasil Kerjanya per tanggal 24 Agustus 2005, dan Menyerahkan Penyelesaian Rumusan Bahasa Hukum kepada RAPI Pusat, Ketua Umum Menyelenggarakan Pertemuan Sosialisasi pada tanggal 7-8 September 2005 di Aston Atrium Hotel dengan mengundang Tim Perumus AD/ART dan Tim Formatur, Untuk Kepentingan Keberlangsungan Kinerja Organisasi yang Sudah Cukup Lama Terhenti, maka diterbitkan SK Pemberlakuan Hasil Munas oleh Ketua Umum RAPI Pusat sebagai Mandataris Munas V dan Bersama Penetapan Pengurus Pusat RAPI 2005 - 2010</p> <p>Penerbitan AD ART Hasil Munas V (dengan Rumusan Bahasa Hukum RAPI Pusat) dan Penetapan Personalia Pengurus Tidak Dikoordinasikan dan Dikonsultasikan dengan Tim Perumus dan Tim Formatur Sebelum Diterbitkan oleh Ketua Umum</p> <p>Beredar AD ART Hasil Tim Perumus versi Lain di Internet, Ada yang mengirim Buku Laporan Hasil Tim Perumus ke Daerah, yang Pada Akhirnya Menimbulkan Kontroversi Perbedaan Pro Kontra sehingga Memunculkan Perdebatan Persepsi yang Berkepanjangan</p> <p>Pada Awalnya, Beberapa Institusi Daerah Terpengaruh oleh Masalah Ini, Dalam Penyelenggaraan Organisasinya Masih Mempergunakan Regulasi Organisasi Yang Lama</p>	<p>Permasalahan dan Kesalahan Kita Bersama dan Terjadi Untuk Yang Kesekian-kali dan Selalu Berulang adalah Tidak Dapat Diselesaikannya Hasil Musyawarah Tepat pada Waktu Penyelenggaraan Musyawarah</p> <p>Dengan Alasan Pelanggaran Regulasi Hasil Pelaksanaan Musyawarah Selalu Berpotensi dan Menjadi Sebab Timbulnya Masalah Baru</p> <p>Untuk Kepentingan Keberlangsungan Berjalannya Kinerja Organisasi yang Berpotensi Akan Cukup Lama Terhenti, juga Untuk Menjaga Eksistensi Organisasi, maka Perlu Diambil Langkah Strategis oleh Ketua Umum dengan Penerbitan Pemberlakuan AD ART Hasil Munas V dan Penetapan Personalia Pengurus RAPI Pusat yang Dipergunakan sebagai Dasar dan Pijakan Hukum Penyelenggaraan Organisasi</p> <p>Untuk Kita Bersama : Dibutuhkan Jiwa Yang Besar Untuk Mengakui Kesalahan Bersama dan Mau Menghargai Pengorbanan Pihak Lain Yang Telah secara Nyata Bejasa kepada Organisasi dan menerima Hasil Kesepakatan dalam Musyawarah Sebagaimana Mestinya</p> <p>Mengutamakan Komunikasi untuk Menyelesaikan Masalah, Ada Pihak Lain Yang Senang dan Mengingkingkan Kita Selalu Mempunyai Masalah Internal Untuk Menghambat Kemajuan Organisasi Kita</p> <p>Permasalahan ini Sudah Diselesaikan Dengan Baik, dan Dipergunakan sebagai Proses Pembelajaran Bersama Agar Tidak Terulang Dikemudian Hari</p>
2	<p>Penyelesaian Permasalahan Kepengurusan RAPI Daerah/ Pelaksanaan Musdal/ Hasil Musdal/ Pergantian Antar Waktu Pengurus Daerah/ Konflik Personal Antar Pengurus Daerah dan Wilayah.</p> <p>a. RAPI Daerah 3 Sumatera Barat</p> <p>b. RAPI Daerah 2 Sumut</p> <p>c. RAPI Daerah 19 Kalimantan Selatan (1)</p> <p>d. RAPI Daerah 10 Jawa Barat</p> <p>e. RAPI Daerah 12 DIY</p> <p>f. RAPI Daerah 19 Kalimantan Selatan (2)</p> <p>g. RAPI Daerah 15 Nusa Tenggara Barat</p>	<p>Potensi Rawan Konflik Antar Personal di Internal Organisasi selalu Berhubungan dengan Permasalahan Pelaksanaan Musyawarah/ Hasil Musyawarah/ Pergantian atau Pemilihan Personal Kepengurusan dalam PAW, Masalah Ketidaksi Puasan Berpengaruh sangat Dominan</p> <p>Benturan Kepentingan, Persepsi Yang Berbeda, Penguasaan Regulasi Organisasi Yang Bervariatif Menimbulkan Permasalahan di Daerah</p> <p>Permasalahan yang Terjadi di Daerah menjadi suatu Hal Yang Produktif Bagi Organisasi, dan Sangat Disayangkan Personal/ Pengurus RAPI Pusat selalu Dipersalahkan</p>	<p>Peran dan Posisi Pengurus RAPI Pusat pada Pelaksanaan Musdal/ Hasil Musdal/ PAW/ Pengurus Daerah telah Dijelaskan pada Regulasi Organisasi</p> <p>Pengurus RAPI Pusat Membatasi Diri, sesuai Ketentuan, untuk Ikut Memilih dan Menentukan Personalia Pengurus Daerah, Pengurus RAPI Pusat, sesuai Kewenangan, Menetapkan Hasil sesuai Ketentuan Yang Berlaku untuk Menegakkan Keputusan pada Regulasi Organisasi</p> <p>Memahami Regulasi Organisasi Dengan Baik, Memprioritaskan Komunikasi dan Koordinasi Dengan Baik. Banyak Waktu yang Terbuang Untuk Penyelesaian Ini</p>

Sumber Data : LitDikBang RAPI Pusat

**TABEL 3.2. : HASIL KERJA PENGURUS RAPI PUSAT PERIODE PELAKSANAAN JUNI 2005 - APRIL 2008 (Lanjutan-1)**

NO.	DISKRIPSI AKTIFITAS	DISKRIPSI PELAKSANAAN	SOLUSI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
3	Permasalahan Pelaksanaan MoU Depsos di Tingkat Daerah	Informasi secara Informal Tentang Kesulitan Pelaksanaan MoU sampai ke Tingkat Wilayah dan Lokal Telah Diterima	Koordinasi dengan Pihak DepSos secara Insidentil Tetap Dilakukan, Dibutuhkan Data Formal sebagai Informasi
	a. Koordinasi Depsos di tingkat Propinsi dengan RAPI Daerah b. Pembiayaan Pelaksanaan MoU	Tidak Ada Data Masukan Formal sebagai Informasi Yang layak dijadikan Acuan untuk koordinasi Lebih Lanjut	Data Permasalahan Termasuk Perkiraan Kebutuhan Biaya Pelaksanaan MoU dapat dipergunakan sebagai Usulan untuk Penyempurnaan MoU
4	Permasalahan Kepengurusan RAPI Daerah Habis Masa Waktu (Invalid)/ Ketidak-jelasan Personalia Terpilih Untuk Diserahi Tugas Kepengurusan Daerah	Diketahui Bahwa Keberadaan Potensi Sumberdaya Perangkat Organisasi (SDM, Wilayah, Biaya) di setiap Daerah sangat Bervariatif, Sangat Dipahami Bila Musda dan Penetapan Kepengurusan Belum Dapat Dilakukan	Pengurus RAPI Pusat Pro Aktif melakukan Komunikasi dan Koordinasi dengan Personal eks-Pengurus Daerah untuk melakukan Konsolidasi Internal, Diharapkan eks-Personal Pengurus Daerah Berpartisipasi Intensif
	a. RAPI Daerah 25 Sultra b. RAPI Daerah 26 Maluku		
5	Permasalahan Pembentukan Kepengurusan RAPI Daerah Propinsi Baru	Diketahui Bahwa Keberadaan Potensi Sumberdaya Perangkat Organisasi (SDM, Wilayah, Biaya) di setiap Daerah sangat Bervariatif, Sangat Dipahami Bila Pembentukan Kepengurusan Terlambat Diwujudkan	RAPI Pusat Pro Aktif melakukan Komunikasi dan Koordinasi dengan Personal eks-Pengurus Daerah Terdekat (Induk Propinsi Sebelumnya) untuk melakukan Konsolidasi Internal, Diharapkan eks-Personal Pengurus Daerah Berpartisipasi Intensif
	a. RAPI Daerah 29 Irian Jaya Barat b. RAPI Daerah 34 Sulawesi Barat		
6	Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pengurus Pusat	Banyaknya Intensitas Permasalahan Yang Terjadi di Tingkat Institusi Daerah Menambah Intensitas Penyelenggaraan Rapat di Sekretariat RAPI Pusat	Rapat Insidentil, Rapat Mingguan, Rapat Bulanan, dan Rapat Pleno Pengurus (untuk Pengambilan Keputusan) dilaksanakan Insentif Berkelanjutan
	a. Rapat Mingguan, Bulanan, Pleno Pengurus RAPI Pusat b. Pelaksanaan MoU DepSos	Terkait dengan Pengembangan dan Pelaksanaan MoU dengan Mitra/ Departemen, Intensitas Penyelenggaraan Rapat di Luar Sekretariat RAPI Pusat juga Tinggi.  Intensitas Komunikasi dan Koordinasi antara RAPI Pusat dengan Institusi Daerah sering Terjadi secara Informal melalui Pembicaraan Telepon dan Berita melalui SMS	
	Pertemuan Sosialisasi di Hotel Safari Garden, Cisarua, Bogor	Disamping Pelaksanaan Operasional Di Lokasi Bencana, Pihak DepSos Telah Melaksanakan Sosialisasi MoU (Cisarua) dan Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan MoU (Jogjakarta) kepada Jajaran Pemerintah Propinsi dan Para Ketua Daerah RAPI se Indonesia	Masa Kerjasama RAPI DepSos berdasarkan MoU, berakhir Oktober 2007, Sedang Dalam Proses Peningkatan dari MoU ke Perjanjian Kerjasama Operasi, Pelaksanaan Kerjasama Tetap Berlangsung sesuai Ketentuan dalam MoU
	Pertemuan 3 Tungku di Hotel Sahid, Jogja		
	Pertemuan 3 Tungku di Wisma Kinash, Caringin, Bogor		

Sumber Data : LitD/Bang RAPI Pusat

**TABEL 3.2 : HASIL KERJA PENGURUS RAPI PUSAT PERIODE PELAKSANAAN JUNI 2005 - APRIL 2008 (Lanjutan-2)**

NO.	DISKRIPSI AKTIFITAS	DISKRIPSI PELAKSANAAN	SOLUSI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
6	<p>Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pengurus Pusat</p> <p>c. Pelaksanaan Pembuatan MoU dan Perjanjian dengan Pihak Lain</p> <p>1) MoU Depkes</p> <p>2) MoU RRI</p> <p>3) Draft MoU Bakornas</p> <p>4) Draft MoU DJSDA - PU</p>	<p>MoU Sudah Ditanda-tangani, Menunggu Program yang Diusulkan Masuk APBN, Telah ada Hasil Lokakarya Pelatihan Komunikasi Radio di lingkungan Kesehatan</p> <p>MoU RAPI Pusat dengan LPP RRI Sudah Ditanda-tangani, Daerah 11 Sudah Melakukan KSO dengan RRI Wilayah Angkasa IV, Baru 2 Wilayah Sudah Melakukan KSO dengan RRI (Wilayah Kab. Bogor dan Wilayah Kota Bogor dengan RRI Bogor)</p> <p>Telah Terbit UU No.24/ 2007 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sudah disiapkan MoU dengan Bakornas PB, Masih Menunggu PP tentang Personalia Banas PB sebagai Pihak Yang Mewakili Banas PB</p> <p>Sudah Diselesaikan Draft MoU dengan Dirjen Sumber Daya Air Dep.Pekerjaan Umum</p> <p>Draft Final Peraturan Menteri Kominfo tentang Pedoman Kegiatan KRAP (Revisi KM 77/2003) sudah selesai pada tingkat Tim Departemen</p> <p>Akta Badan Hukum RAPI adalah Akta Perkumpulan, Melalui Akta Perkumpulan RAPI, Keberadaan Akta Berkonsekuensi Perlunya Penyesuaian AD/ART dan Mekanisme Kerja Organisasi RAPI</p> <p>Diberlakukan sebagai Akta Badan Hukum, Akta No.1 Tahun 2007, Tanggal 2 Agustus 2007, oleh Notaris Eduard Avianta DH,Sp.N</p> <p>NPWP RAPI dengan Nomor : 02.655.517.7-002.000, Dijadikan bahan perubahan AD/ART pada Munas 2010</p> <p>Sebagai Partisipasi Institusi RAPI Pusat Yang Selalu Dilaksanakan pada Saat Hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Bekerjasama dengan Para Pihak dan Para Pengurus RAPI Daerah/ Wilayah/ Lokal serta Partisipasi Aktif Anggota RAPI</p>	<p>Sedang Diperiapkan Proses Peningkatan dari MoU ke Perjanjian Kerjasama Operasi, Pelaksanaan Kerjasama Tetap Berlangsung sesuai Ketentuan dalam MoU</p> <p>Pelaksanaan MoU sebagaimana-mestinya. Lingkup MoU Terfokus pada Penyampaian Berita Yang Layak untuk Dipancarkan pada saat Kejadian</p> <p>Penanda-tanganan MoU Menunggu PP Tentang Personalia Banas PB, sebagai Pihak Yang Bertanda-tangan Mewakil Banas PB</p> <p>Rencana Penandatanganan MoU Dilaksanakan di Rakernas V, disaksikan oleh Para Ketua Daerah</p> <p>Pembahasan Dijadwalkan Pada Tahun 2008, Terkendala dengan Kebijakan Nasional tentang Regulasi Telekomunikasi</p> <p>Berdasarkan Akta, RAPI dinyatakan sebagai Institusi Berbadan Hukum, dengan demikian Segala Tindakan Perangkat Organisasi mempunyai Legalitas yang Sah dalam Keadudukan Hukum di Indonesia</p> <p>Diperlukan Penyesuaian yang Menyeluruh baik dalam Regulasi Organisasi, Pengelolaan Organisasi dan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabilitas</p> <p>Perubahan AD ART dan Hal-hal Lainnya Menyesuaikan dengan Keberadaan Akta RAPI</p> <p>Dilaksanakan secara Tetap setiap Tahun Bekerjasama dengan Para Pihak dan Para Pengurus RAPI Daerah/ Wilayah/ Lokal serta Partisipasi Aktif Anggota RAPI</p> <p>Dengan Maksud dan Tujuan yang Sama, dimungkinkan Net Nusantara akan dilaksanakan secara Berkala</p>
	<p>d. Pelaksanaan Pembuatan Revisi KM 77/2003 dan Audensi Menteri</p> <p>e. Pelaksanaan Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan dan Pengesahan</p>		
	<p>f. Pelaksanaan Bankom Lebaran dan Tahun Baru di Posko DepHub</p>		
	<p>g. Pelaksanaan Net Nusantara HUT RAPI</p>		

Sumber Data : LitDikBang RAPI Pusat

**TABEL 3.2. : HASIL KERJA PENGURUS RAPI PUSAT PERIODE PELAKSANAAN JUNI 2005 - APRIL 2008 (Lanjutan-3)**

NO.	DISKRIPSI AKTIFITAS	DISKRIPSI PELAKSANAAN	SOLUSI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
6	Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pengurus Pusat	h. Pelaksanaan Musda dan Rakerda :	
	1) Musda RAPI Daerah 1 NAD	Pada Umumnya Pelaksanaan Musda Sudah Berjalan dengan Baik. Sebelum Pelaksanaan, dari Hasil Koordinasi dan Konsultasi dengan RAPI Pusat, Beberapa Daerah Berhasil Melaksanakan Musda Sebagaimana-mestinya Tanpa Masalah	Memberikan Hibauan Tertulis Untuk Melakukan Periapan Pelaksanaan Musda. 6 bulan sebelum Periode Masa Kepengurusan Berakhir
	2) Musda RAPI Daerah 2 Sumut	Pelaksanaan Musda dan Hasil Musda merupakan Potensi Konflik yang Besar Apabila Tidak Dikelola Dengan Baik, Terdapat Beberapa Belun Musda sesuai Jadwalnya	Mendorong Institusi Daerah dengan Memberikan Konsultasi Pembinaan bagi Daerah yang Belum Melaksanakan Musda sesuai Jadwalnya
	3) Musda RAPI Daerah 22 Sulut	Pentingnya Pemahaman terhadap Regulasi Organisasi, serta Keteladanan dan Prestasi Figur Kepemimpinan di Daerah memberikan Kontribusi Keberhasilan Musda	Membantu mencari solusi jalan keluar agar Pelaksanaan Musda dan Rakerda dapat dilakukan sebagaimana-mestinya sesuai Ketentuan
	4) Musda RAPI Daerah 6 Sumsel	Permasalahan Pelaksanaan Musda, dan Musyawarah di Tingkat Insitusi Lainnya selalu diawali dengan : 1) Koordinasi Pelaksanaan; 2) Biaya Pelaksanaan; 3) Legalitas 10-28 dan Insitusi sebagai Peserta (valid/ non valid); 4) Tata Tertib Musyawarah/ Persidangan; 5) Laporan Keuangan; 6) Pemilihan Ketua; dan 7) Pembentukan Pengurus/ Penetapan Personalia	Memberikan Konsultasi Pembinaan bagi Daerah yang Akan Melaksanakan Musda agar dapat Dipenuhinya Ketentuan-ketentuan Yang Ada dalam Regulasi
	5) Musda RAPI Daerah 8 Lampung	Rakerda yang dihadiri PP RAPI baru Daerah 10, 09, dan 04, Sesuai Regulasi Organisasi, Pelaksanaan Rakerda Dihadiri Pengurus Pusat sebagai Peserta Rakerda, Rapat Kerja di setiap Tingkat Insitusi Harus Diaktifkan sebagai Sarana untuk Komunikasi, Koordinasi, Konsultasi, dan Kesepakatan secara Musyawarah untuk Kepentingan Pencapaian Program Kerja	Demi Kepentingan pada Keputusan Terhadap Regulasi, Pengurus Pusat dapat Memberikan Saran dan Pendapat, juga Dimungkinkan Peringatan dan Sangsi, kepada Ketua Daerah atau Penanggung-jawab Pelaksanaan Musda, bagi Penyelenggaraan Musda yang Tidak sesuai dengan Regulasi Organisasi
	6) Musda RAPI Daerah 9 DKI Jaya	Sangat Dipahami, Kendala Pelaksanaan Musyawarah dan Rapat Kerja adalah pada Faktor Keuangan Organisasi	
	7) Rakerda RAPI Daerah 9 DKI Jaya	Penilaian Program Kerja dan Kajian Strategis	Materi Rakernas dapat Diselesaikan sesuai Jadwal untuk Disampaikan kepada Peserta Rakernas V
	8) Musda RAPI Daerah 10 Jawa Barat	Kelengkapan Regulasi sesuai Kebutuhan	
	9) Rakerda RAPI Daerah 10 Jawa Barat	Sekretariat, Keuangan, dan Informasi dari Departemen	
	10) Musda RAPI Daerah 11 Jateng	Peta Situasi Kondisi RAPI Saat Ini dari RAPI Pusat	
	11) Musda RAPI Daerah 12 DIY	Lengkap dengan Lampiran Dokumen Terkait	
	12) Musda RAPI Daerah 16 NTT		
	13) Musda RAPI Daerah 18 Kaltim		
	14) Musda RAPI Daerah 19 Kalimantan Selatan		
	15) Musda RAPI Daerah 30 Banten		
	16) Musda RAPI Daerah 33 Kepri		
	i. Persiapan Pelaksanaan Rakernas V		
	Penetapan Materi		
	Revisi PO dan Pembuatan PO Baru		
	Pengumpulan Data		
	Kajian Strategis Kinerja Organisasi RAPI		
	Pemberkasan Naskah Materi		

Sumber Data : LiDiK/Bang RAPI Pusat

### 3.3. Data Administrasi Kesekretariatan RAPI Pusat.

Data administrasi kesekretariatan yang ada di RAPI Pusat dipergunakan sebagai dasar kajian analisis penyelenggaraan organisasi, dari data ini dapat di analisis intensitas komunikasi, baik yang dilakukan secara tertulis maupun melalui media lain, yang berlangsung antara Pengurus Pusat dengan Pengurus Daerah dalam penyelenggaraan organisasi

Sesuai dengan nomer kode klasifikasi surat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Organisasi tentang Administrasi dan Kesekretariatan, ketentuan Nomer Kode Klasifikasi Surat ditunjukkan Tabel 3.3, surat masuk dan surat keluar diklasifikasikan dan dicatat dalam buku korespondensi.

Hasil pencatatan surat masuk sejumlah 460 frekuensi penerimaan, lihat Tabel 3.4, dengan surat keluar yang dicatat sejumlah 1.224 frekuensi penerimaan, lihat Tabel 3.5, yang pencatatannya dilakukan sejak dari bulan Juni 2005 sampai dengan bulan April 2008, diperoleh data yang menunjukkan bahwa terjadi ketidak-seimbangan komunikasi tertulis antara Pengurus Pusat dengan Pengurus Daerah.

**TABEL 3.3. : NOMOR KODE KLASIFIKASI SURAT**

Nomor Kode	Klasifikasi Surat
01	Umum
02	Kegiatan/ Operasi
03	Personalia/ Anggota/ KTA
04	Dana/ Keuangan dan Inventaris
05	Instruksi/ Surat tugas
06	Pernyataan/ Juklak/ Jukop
07	Keterangan/ Undangan/ Pemberitahuan/ Ucapan Selamat
08	Kerjasama
09	Keputusan
10	Sertifikat/ Tanda Penghargaan

*Sumber Data : LitDikBang RAPI Pusat*

Berdasarkan catatan yang telah dilakukan oleh pelaksana tugas kesekretariatan, yang telah dicatat sesuai nomor kode klasifikasi surat, terdapat data, intensitas surat masuk dari Daerah, secara berurutan, terjadi pada komunikasi personalia/ anggota/ KTA (159), komunikasi umum (112), penerbitan surat keputusan (61), komunikasi kegiatan operasional organisasi (41), dan beberapa komunikasi lainnya, lihat Tabel 3.4.

Sedangkan, intensitas komunikasi surat keluar dari Pusat, terjadi pada komunikasi umum (567), komunikasi tentang personalia/ anggota/ KTA (220), komunikasi yang berkenaan dengan keterangan/ Undang-undang/ Pemberitahuan/ Ucapan Selamat (132), dan komunikasi kegiatan operasional organisasi (128), dan beberapa komunikasi lainnya, lihat Tabel 3.5.

Dari perbandingan data yang ada pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5 tersebut, terdapat indikasi bahwa, terjadi kecenderungan komunikasi yang dilakukan antar Pengurus Organisasi dilakukan melalui media lain (telepon atau radio) tanpa didukung oleh komunikasi secara tertulis, indikasi ini dapat dibuktikan berdasarkan data, lihat Tabel 3.6, yang menunjukkan frekuensi pengiriman surat keluar tentang pengiriman KTA atau Blangko KTA lebih besar dibanding surat masuk yang dicatat pada Tabel 3.4.

Seperti telah diketahui bahwa, pengelolaan organisasi tanpa didukung oleh tertib administrasi, seperti kasus contoh di atas, berpotensi dapat menimbulkan permasalahan baru, terlebih bila terkait dengan adanya unsur transaksi keuangan yang sudah selayaknya kesemuanya harus dilakukan secara tertulis, berdokumen, sebagai salah satu syarat tertib administrasi.

Ketidak-seimbangan intensitas frekuensi surat keluar dan surat masuk yang terjadi antara Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah, dapat merupakan suatu indikasi bahwa, keberlangsungan kinerja organisasi tidak berjalan secara optimal sebagaimana mestinya.

Adanya ketidak-seimbangan dapat dimungkinkan akan terjadi lebih besar, bila terjadi salah kirim atau alamat tidak jelas (karena Sekretariat sering berpindah), konfirmasi kirim terima tidak dilakukan, keberadaan Personal yang ditunjuk oleh Institusi, dan oleh sebab lainnya.

**TABEL 3.4. : DATA SURAT MASUK DARI RAPI DAERAH KE PUSAT**

Daerah		Surat Masuk RAPI Pusat Periode Juni 2005 - April 2008										Total
		Nomor Kode Klasifikasi Surat										
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
1	DI Aceh	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0	5
2	Sumut	2	2	7	0	0	0	1	0	2	0	14
3	Sumbar	4	3	4	0	0	0	3	1	0	0	15
4	Riau	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
5	Jambi	1	0	12	0	1	0	2	0	0	0	16
6	Sumsel	0	1	3	0	0	0	1	6	0	0	11
7	Bengkulu	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	5
8	Lampung	2	3	2	0	2	0	1	3	14	0	27
9	DKI Jaya	1	2	0	0	1	0	9	1	0	0	14
10	Jabar	0	1	0	0	1	0	8	0	2	0	12
11	Jateng	17	2	0	1	0	0	0	0	4	0	24
12	DIY	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	7
13	Jatim	8	4	16	0	2	0	4	0	7	0	41
14	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	NTB	4	2	4	0	0	0	0	0	5	0	15
16	NTT	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3
17												
18	Kaltim	24	19	23	0	5	1	3	3	4	0	82
19	Kalsel	3	1	9	0	1	4	3	0	7	0	28
20	Kalteng	0	1	15	0	0	0	0	0	0	1	17
21	Kalbar	0	0	7	0	0	0	0	1	0	0	8
22	Sulut	0	0	14	0	0	0	0	0	7	0	21
23	Sulteng	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	5
24	Sulsel	4	0	11	0	0	0	0	1	2	0	18
25	Sultra	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
26	Maluku	2	1	8	0	0	0	0	0	2	0	13
27	Papua	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4
28	Malut	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3
29	Irian Jaya Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Banten	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	5
31	Babel	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	5
32	Gorontalo	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3
33	Kepri	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
34	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	DirJen Postel	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
36	Depsos	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
37	Depkes	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
38	Basarnas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
39		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	LAIN-LAIN	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Jumlah		112	47	159	2	16	8	38	16	61	1	460

Sumber Data : LitDikBang RAPI Pusat

**TABEL 3.5. : DATA SURAT KELUAR DARI RAPI PUSAT KE DAERAH**

Daerah		Surat Keluar RAPI Pusat Periode Juni 2005 - April 2008										Total
		Nomor Kode Klasifikasi Surat										
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
1	DI Aceh	17	3	18	1	2	1	4	0	4	0	50
2	Sumut	16	3	5	1	2	1	4	0	1	0	33
3	Sumbar	19	3	1	0	2	1	4	0	0	0	30
4	Riau	16	3	5	0	2	1	4	0	0	0	31
5	Jambi	17	3	15	0	2	1	4	0	0	0	42
6	Sumsel	17	3	12	0	2	1	4	0	1	0	40
7	Bengkulu	17	5	2	0	2	1	4	0	1	0	32
8	Lampung	16	3	5	0	4	1	4	0	1	0	34
9	DKI Jaya	24	9	2	0	5	1	6	0	3	0	50
10	Jabar	18	5	4	1	4	1	6	0	3	0	42
11	Jateng	18	3	1	0	4	1	4	0	0	0	31
12	DIY	18	3	1	0	5	1	5	0	5	0	38
13	Jatim	16	3	19	0	4	1	4	0	1	0	48
14	Bali	16	5	1	0	4	1	4	0	1	0	32
15	NTB	17	3	9	0	3	1	4	0	1	0	38
16	NTT	18	3	2	0	2	1	4	0	1	0	31
17												
18	Kaltim	16	3	14	0	2	1	4	0	1	0	41
19	Kalsel	18	5	8	0	2	1	4	0	7	0	45
20	Kalteng	18	3	17	0	2	1	4	0	0	0	45
21	Kalbar	16	3	13	0	2	1	4	0	1	0	40
22	Sulut	17	4	10	0	2	1	4	0	3	0	41
23	Sulteng	17	3	2	0	2	1	4	0	1	0	30
24	Sulsel	19	3	23	0	2	1	4	0	2	0	54
25	Sultra	18	4	3	0	2	1	4	0	0	0	32
26	Maluku	18	3	7	0	2	1	4	0	0	0	35
27	Papua	16	3	4	0	2	1	4	0	0	0	30
28	Malut	18	3	3	0	2	1	4	0	0	0	31
29	Irian Jaya Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Banten	17	5	2	0	2	1	5	0	2	0	34
31	Babel	16	3	4	0	2	2	4	0	0	0	31
32	Gorontalo	16	3	4	0	2	1	4	0	0	0	30
33	Kepri	18	3	4	0	2	1	4	0	0	0	32
34	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	LAIN-LAIN	29	17	0	0	4	0	2	2	16	1	71
Jumlah		567	128	220	3	83	32	132	2	56	1	1224

TABEL 3.6 : DATA BLANKO KTA RAPI PUSAT KE DAERAH

Daerah	Pengiriman KTA/ Blanko KTA ke Daerah - Periode Juni 2005 - April 2008																										Total
	2005						2006						2007						2008								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X			
1	DI Aceh	0	0	54	0	174	126	179	48					189	87	271	96	309	139		109	74	84	1,939			
2	Sumut				536	0							300											836			
3	Sumbang																										
4	Riau				31	24	67						73											195			
5	Jambi	3	0	5	8	7	38	9	22	38			25	33							23	88		299			
6	Sumsel	41			59	25	51	8					128	13	7						76	21	20	449			
7	Bengkulu																				97			97			
8	Lampung	150											50	0							250			450			
9	DKI Jaya																										
10	Jabar																										
11	Jateng																										
12	DIY																										
13	Jatim	85	19	0	42	44	55	59	57	60	38		120	61	46	48	164	74			62	35		1,069			
14	Bali																										
15	NTB	5	5		21	20	29						24	31							7			142			
16	NTT				16																			16			
17																											
18	Kaltim	37	0	0	13	34	3	27	32	200	300										100	100		846			
19	Kalsel	0			15	300	300						1	200	100									916			
20	Kalteng	12	0	8	2	16	8	9	10				20	6	6	13	6	6			6	6		134			
21	Kalbar	0			18	54	47	18	7				7	8	233	26					19	25		462			
22	Sulut	22	8		47	26	24	30	31	100											100			388			
23	Sulteng				300																			300			
24	Sulse	23	20	0	11	8	12	15	27	28	19	17	12	17	16	14	20	5	8	36	100			419			
25	Sultra	0	1																					1			
26	Maluku	0			7	6	13						5								7			38			
27	Papua	138			53	128																		319			
28	Malut	0	0																					0			
29	Irian Jaya Barat																										
30	Banten																										
31	Babel				33	56	30																	119			
32	Gorontalo				100																			100			
33	Kepri	26	0																					26			
34	Sulawesi Barat																										
																							Jumlah				9,560

Sumber Data : LitdikBang RAPI Pusat

**TABEL 3.7. : PERBANDINGAN SURAT MASUK/ KELUAR - PUSAT/ DAERAH**

Daerah	Surat Masuk Dari Daerah					Surat Keluar ke Daerah					
	2005	2006	2007	2008	Total	2005	2006	2007	2008	Total	
1	DI Aceh	2	3	0	0	5	11	22	13	4	50
2	Sumut	0	10	4	0	14	5	18	9	1	33
3	Sumbar	5	9	1	0	15	7	16	6	1	30
4	Riau	0	0	1	0	1	5	18	7	1	31
5	Jambi	4	7	5	0	16	8	22	9	3	42
6	Sumsel	1	8	2	0	11	6	21	9	4	40
7	Bengkulu	0	5	0	0	5	5	18	6	3	32
8	Lampung	0	13	11	3	27	6	16	10	2	34
9	DKI Jaya	2	5	7	0	14	11	20	15	4	50
10	Jabar	4	5	3	0	12	9	18	12	3	42
11	Jateng	3	8	13	0	24	6	18	6	1	31
12	DIY	1	0	6	0	7	6	18	12	2	38
13	Jatim	10	13	18	0	41	9	23	13	3	48
14	Bali	0	0	0	0	0	7	17	6	2	32
15	NTB	2	9	4	0	15	8	18	10	2	38
16	NTT	0	2	1	0	3	5	19	6	1	31
17											
18	Kaltim	20	38	24	0	82	9	22	7	3	41
19	Kalsel	2	9	16	1	28	6	22	14	3	45
20	Kalteng	5	4	8	0	17	11	19	12	3	45
21	Kalbar	0	4	2	2	8	7	20	10	3	40
22	Sulut	3	10	8	0	21	8	25	6	2	41
23	Sulteng	0	4	1	0	5	5	18	6	1	30
24	Sulsel	3	7	8	0	18	9	27	17	1	54
25	Sultra	1	0	0	1	2	6	18	6	2	32
26	Maluku	2	3	8	0	13	6	20	7	2	35
27	Papua	1	2	1	0	4	6	17	6	1	30
28	Malut	2	1	0	0	3	7	17	6	1	31
29	Irian Jaya Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Banten	4	0	1	0	5	9	14	8	3	34
31	Babel	1	4	0	0	5	6	18	6	1	31
32	Gorontalo	0	3	0	0	3	5	18	6	1	30
33	Kepri	2	0	1	0	3	8	17	6	1	32
34	Sulawesi Barat										
35	DirJen Postel	10	9	0	0	19	1	2	2	5	10
36	Depsos	3	3	0	0	6	4	2	1	3	10
37	Depkes	0	3	0	0	3	0	2	4	2	8
38	Basarnas	2	0	0	0	2	0	2	2	2	6
39	PU - DJSDA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40	LAIN-LAIN	0	3	0	0	3	13	8	10	4	35
	Jumlah	95	204	154	7	460	240	610	291	83	1224

Sumber Data : LitDiKBang RAPI Pusat

Apa bila dimungkinkan, dapat dilakukan rekonfirmasi data surat keluar dan surat masuk yang dicatat dan dilakukan di Sekretariat Daerah, apabila ada diantaranya terjadi ketidak-sesuaian data, maka indikasi yang telah ada terbukti kebenarannya, dan hal ini menjadi potensi rawan konflik.

### **3.4. Data Potensi Keuangan RAPI Pusat.**

Data potensi keuangan RAPI Pusat, yang disampaikan dalam hal ini, adalah merupakan data keuangan yang dicatat oleh Pengurus Pusat, baik yang diperoleh langsung dari Institusi Daerah, maupun setoran anggota yang diterima dari giro pos.

Seperti diketahui bersama, bahwa biaya operasional organisasi bersumber dari setoran anggota, perolehan ini dipergunakan oleh Pengurus Organisasi untuk kepentingan aktifitas organisasi.

Besarnya penerimaan yang telah diperoleh selama 3 tahun sejak bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2007, dan besarnya estimasi pembiayaan operasional RAPI Pusat disampaikan pada Materi Rakernas V ini sebagai Data Potensi Keuangan RAPI Pusat.

Data potensi keuangan ini, bukan merupakan Laporan Keuangan dari Pengurus Pusat, disamping belum dilakukan pemeriksaan, data ini merupakan data estimasi yang akan dapat menunjukkan kemampuan atau kekuatan sumberdaya keuangan organisasi dalam pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan, sebagai salah satu parameter untuk mengetahui sumberdaya perangkat organisasi per-sistem secara keseluruhan.

Dari data ini, disamping akan didapatkan jumlah kuantitas uang yang ada di Pengurus Pusat, juga akan didapatkan, estimasi potensi keuangan organisasi terhadap pencapaian program, estimasi jumlah SDM Anggota RAPI untuk mendukung pencapaian program, ukuran keberadaan dan kinerja perangkat organisasi secara keseluruhan, penyebaran keberadaan lokasi anggota, jumlah keseluruhan penerimaan Negara dari hasil pembayaran BHP Frekuensi Anggota RAPI kepada Pemerintah.

Berdasarkan Ketentuan Organisasi, pada Tabel 3.8. dan Tabel 3.9., disampaikan besaran dan alokasi pembayaran giro pos izin baru dan izin perpanjangan berdasarkan ketentuan yang lama, dan pada Tabel 3.10. dan Tabel 3.11., disampaikan besaran dan alokasi pembayaran giro pos izin baru dan izin perpanjangan keanggotaan berdasarkan ketentuan yang baru, yang wajib dibayarkan oleh Anggota melalui Giro Pos ke Pengurus Pusat, Daerah, Wilayah dan langsung kepada Pengurus Lokal.

**TABEL 3.8. : BESARAN DAN ALOKASI PEMBAYARAN GIRO POS - IZIN BARU**

IZIN BARU (PO No. 077/ 2001)	Pembayaran Giro Pos Alokasi Dana					Jumlah
	PEMERINTAH	RAPI				
		Pusat	Daerah	Wilayah	Lokal	
Biaya						
IKRAP & IPPKRAP	Rp 52,500					Rp 52,500
Uang Pangkal	-	Rp 1,500	Rp 3,000	Rp 4,500	Rp 6,000	Rp 15,000
Iuran Anggota	-	Rp 2,400	Rp 4,800	Rp 7,200	Rp 9,600	Rp 24,000
Biaya Adm masing2 25%	-	Rp 3,750	Rp 3,750	Rp 3,750	Rp 3,750	Rp 15,000
Penerbitan KTA	-	Rp 5,000	-	-	-	Rp 5,000
Biaya DKO	-	Rp 1,500	Rp 3,000	Rp 4,500	Rp 6,000	Rp 15,000
Papan Nama	-	-	-	Rp 10,000	-	Rp 10,000
SUB TOTAL Pembayaran via Giro	Rp 52,500	Rp 14,150	Rp 14,550	Rp 29,950	Rp 25,350	Rp 136,500
Buku Panduan - Pembayaran Tunai	-	-	Rp 15,000	-	-	Rp 15,000
Biaya Formulir - Pembayaran Tunai	-	-	-	Rp 2,500	-	Rp 2,500
TOTAL	Rp 52,500	Rp 14,150	Rp 29,550	Rp 32,450	Rp 25,350	Rp 154,000

Sumber Data : LitDikBang RAPI Pusat

Jumlah pembayaran untuk Pengurus Pusat melalui giro pos dari setiap Anggota berdasarkan ketentuan yang lama adalah sebesar Rp. 14.350,- (empat belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bagi izin baru, dan Rp. 12.650,- (dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk izin perpanjangan keanggotaan.

**TABEL 3.9. : BESARAN DAN ALOKASI PEMBAYARAN GIRO POS - IZIN PERPANJANGAN**

IZIN PERPANJANGAN (PO No. 077/ 2001)	Pembayaran Giro Pos Alokasi Dana					Jumlah
	PEMERINTAH	RAPI				
		Pusat	Daerah	Wilayah	Lokal	
Biaya						
IKRAP & IPPKRAP	Rp 52,500					Rp 52,500
Iuran Anggota	-	Rp 2,400	Rp 4,800	Rp 7,200	Rp 9,600	Rp 24,000
Biaya Adm masing2 25%	-	Rp 3,750	Rp 3,750	Rp 3,750	Rp 3,750	Rp 15,000
Penerbitan KTA	-	Rp 5,000	-	-	-	Rp 5,000
Papan Nama / Sticker	-	-	-	Rp 5,000	-	Rp 5,000
Biaya DKO	-	Rp 1,500	Rp 3,000	Rp 4,500	Rp 6,000	Rp 15,000
Biaya Formulir	-	-	-	Rp 2,500	-	Rp 2,500
TOTAL	Rp 52,500	Rp 12,650	Rp 11,550	Rp 22,950	Rp 19,350	Rp 119,000

Sumber Data : LitDikBang RAPI Pusat

Untuk Ketentuan yang baru, jumlah pembayaran untuk Pengurus Pusat melalui giro pos dari setiap Anggota berdasarkan ketentuan yang lama adalah sebesar Rp. 15.350,- (lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bagi izin baru, dan Rp. 13.850,- (tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk izin perpanjangan keanggotaan.

**TABEL 3.10. : BESARAN DAN ALOKASI PEMBAYARAN GIRO POS - IZIN BARU**

IZIN BARU (Revisi PO)	Pembayaran Giro Pos Alokasi Dana					Jumlah
	PEMERINTAH	RAPI				
		Pusat	Daerah	Wilayah	Lokal	
Biaya						
IKRAP & IPPKRAP	Rp 82,500					Rp 82,500
Uang Pangkal	-	Rp 1,500	Rp 3,000	Rp 4,500	Rp 6,000	Rp 15,000
Iuran Anggota	-	Rp 3,600	Rp 7,200	Rp 10,800	Rp 14,400	Rp 36,000
Biaya Adm masing2 25%	-	Rp 3,750	Rp 3,750	Rp 3,750	Rp 3,750	Rp 15,000
Penerbitan KTA	-	Rp 5,000	-	-	-	Rp 5,000
Biaya DKO	-	Rp 1,500	Rp 3,000	Rp 4,500	Rp 6,000	Rp 15,000
Papan Nama	-	-	-	Rp 25,000	-	Rp 25,000
SUB TOTAL Pembayaran via Giro	Rp 82,500	Rp 15,350	Rp 16,950	Rp 48,550	Rp 30,150	Rp 193,500
Buku Panduan - Pembayaran Tunai	-	-	Rp 15,000	-	-	Rp 15,000
Biaya Formulir - Pembayaran Tunai	-	-	-	Rp 10,000	-	Rp 10,000
TOTAL	Rp 82,500	Rp 15,350	Rp 31,950	Rp 58,550	Rp 30,150	Rp 218,500

Sumber Data : LitDikBang RAPI Pusat

**TABEL 3.11. : BESARAN DAN ALOKASI PEMBAYARAN GIRO POS - IZIN PERPANJANGAN**

IZIN PERPANJANGAN (Revisi PO)	Pembayaran Giro Pos Alokasi Dana					Jumlah
	PEMERINTAH	RAPI				
		Pusat	Daerah	Wilayah	Lokal	
Biaya						
IKRAP & IPPKRAP	Rp 82,500					Rp 82,500
Iuran Anggota	-	Rp 3,600	Rp 7,200	Rp 10,800	Rp 14,400	Rp 36,000
Biaya Adm masing2 25%	-	Rp 3,750	Rp 3,750	Rp 3,750	Rp 3,750	Rp 15,000
Penerbitan KTA	-	Rp 5,000	-	-	-	Rp 5,000
Papan Nama / Sticker	-	-	-	Rp 5,000	-	Rp 5,000
Biaya DKO	-	Rp 1,500	Rp 3,000	Rp 4,500	Rp 6,000	Rp 15,000
Biaya Formulir	-	-	-	Rp 2,500	-	Rp 2,500
TOTAL	Rp 82,500	Rp 13,850	Rp 13,950	Rp 26,550	Rp 24,150	Rp 161,000

Sumber Data : LitDikBang RAPI Pusat

Data dari catatan keuangan yang masuk melalui Giro Pos RAPI Pusat, didapatkan beberapa variasi nominal pembayaran diluar ketentuan yang ada, pada Tabel 3.12., disampaikan variasi pembayaran dari Anggota, dimana dapat dilihat bahwa ada 7 (tujuh) jumlah pembayaran lainnya diluar ketentuan yang ada tidak, diketahui adanya in-konsistensi jumlah pembayaran dari anggota.

**TABEL 3. 12. : PEMBAYARAN DARI ANGGOTA\***

Variasi Nominal Pembayaran	Jumlah Dibayarkan
Varians - 1	Rp 11,650
Varians - 2	Rp 12,400
Varians - 3**	Rp 12,650
Varians - 4	Rp 12,900
Varians - 5	Rp 13,150
Varians - 6	Rp 13,900
Varians - 7**	Rp 14,150
*Tercatat di Giro Pos	
**PO No.77/2001	
Ketentuan - Perpanjangan	Rp 12,650
Ketentuan - Anggota Baru	Rp 14,150
Revisi PO	
Ketentuan - Perpanjangan	Rp 13,850
Ketentuan - Anggota Baru	Rp 15,350

Sumber Data : LitDikBang RAPI Pusat

Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa ada beberapa Anggota yang belum sepenuhnya melakukan kewajiban kepada Organisasi dengan baik, hal ini mungkin bukan kesalahan Anggota, kurangnya sosialisasi ketentuan sebagai persyaratan menjadi anggota, fungsi Pengurus sebagai pemeriksa kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan Anggota tidak optimal, atau adanya sebab lain yang harus dicari solusi permasalahannya.

## **BAB IV KAJIAN STRATEGIS PENCAPAIAN PROGRAM KERJA**

Kajian strategis terhadap pencapaian program kerja, akan memberikan suatu hasil analisis berdasarkan Program Kerja, Aktifitas Organisasi, Regulasi Organisasi, Visi dan Misi Organisasi, serta Tujuan Organisasi yang telah ditetapkan (dalam AD ART RAPI dan AKTA RAPI), yang akan memberikan hasil peta potensi dan permasalahan organisasi, yang diharapkan akan berguna bagi para pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap organisasi RAPI sebagai aset nasional yang produktif dan bermanfaat di bidang komunikasi dan informasi.

Peta potensi dan permasalahan organisasi didapatkan dari catatan pencapaian program kerja, hasil kerja kepengurusan, data administrasi yang diperoleh dari kesekretariatan, dan data potensi keuangan organisasi, yang kesemuanya terdapat pada BAB III, ditambah dengan data dan informasi hasil identifikasi SWOT untuk keperluan mewujudkan Visi Organisasi, lihat Gambar 1-3 pada BAB I.

Analisis yang dilakukan oleh Pengurus Pusat adalah dengan cara analisis data dan analisis kejadian, aktifitas yang sedang berlangsung dicatat, dan hasilnya merupakan data primer, yang dipergunakan sebagai bahan kajian.

Data yang diperoleh dari catatan kesekretariatan dan data potensi keuangan organisasi dipergunakan sebagai data sekunder dalam analisis data yang dilakukan.

Hasil kajian strategis, dalam bentuk hasil analisis, dapat dipergunakan baik untuk mengkaji regulasi organisasi, mengkaji sumberdaya organisasi, mengkaji kinerja Perangkat Organisasi, maupun mengkaji ulang program kerja organisasi, dilakukan melalui penilaian terhadap pelaksanaan program kerja, guna mendapatkan hasil yang lebih realistis terhadap tujuan organisasi, serta perumusan kebijakan pelaksanaan program sampai Munas berikutnya.



Hasil analisis dari Kajian Strategis yang dilakukan sesuai skema alur pada Diagram 4-1, disamping memperoleh inventarisasi potensi dan permasalahan organisasi, juga didapatkan peta situasi dan kondisi organisasi saat ini, yang disampaikan, antara lain, adalah sebagai berikut :

#### 1. Potensi Organisasi.

- a. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Keperluan Perorangan sesuai UU 36/ 1999, PP 52/ 2000, dan KM 77/ 2003, diwajibkan menjadi Anggota RAPI.
- b. Keberadaan Institusi dan Pengurus Organisasi RAPI tingkat Daerah telah mencapai 33 Propinsi dengan struktur Institusi Wilayah di tingkat Kota dan Kabupaten, serta struktur Lokal di tingkat kecamatan.
- c. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum dan independen.
- d. Memiliki Sumberdaya Organisasi yang lengkap dan potensial.
- e. Kepedulian, Loyalitas, Dedikasi dan Jiwa Kesosialan Anggota dalam mendukung kegiatan Organisasi, Pemerintah dan Masyarakat.
- f. Memiliki heterogenitas Anggota dari beberapa profesi dan tingkatan sosial kemasyarakatan.

#### 2. Permasalahan Organisasi.

- a. Kinerja Organisasi Tidak Optimal.
  - 1) Adanya indikasi lemahnya pemahaman terhadap Regulasi Organisasi, berakibat pada tingkat kepatuhan terhadap Regulasi rendah, indikasi ini secara terbatas terlihat pada, antara lain;
    - a) penggunaan alokasi frekuensi diluar ketentuan,
    - b) terdapat beberapa varian besaran pembayaran kewajiban anggota kepada Pengurus Pusat,
    - c) adanya pembayaran proses pengurusan KTA tidak melalui giro pos, dibayar cash atau transfer rekening kepada personal Pengurus Pusat,

- d) Tri Tertib RAPI kurang terlaksana dengan baik, termasuk tata laksana kesekretariatan (adanya surat tidak mencapai tujuan), dan tertib komunikasi,
  - e) penyelenggaraan Musyawarah dan Hasil Musyawarah, disamping dapat berpotensi konflik, tidak dapat terselenggaranya Musyawarah sesuai jadwal berakhirnya masa kepengurusan,
- 2) Adanya indikasi terhadap ketidak-puasan pelayanan pada *stakeholder*, (Anggota, Pengurus Organisasi, Regulator, Mitra Kerja dan Masyarakat) dengan indikasi, antara lain :
- a) pelayanan penerbitan KTA, IKRAP dan IPPKRAP menimbulkan rasa ketidak-puasan Anggota pada Pengurus Organisasi.
  - b) adanya indikasi penyalah-gunaan kewenangan, termasuk kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan organisasi,
  - c) kurangnya realisasi program kerja yang berpihak, bermanfaat, dan untuk kepentingan nyata *stakeholder*,
  - d) perolehan informasi darurat kebencanaan tidak *real-time* dalam penyelenggaraan komunikasi darurat bencana,
  - e) gangguan penyelenggaraan komunikasi oleh pengguna frekuensi RAPI yang bukan Anggota RAPI,
- 3) Aktifitas penyelenggaraan organisasi menimbulkan permasalahan pada organisasi, aktifitas menjadi potensi rawan konflik antar personal/ Pengurus/ Institusi baik secara vertikal maupun horisontal, indikasi potensi rawan konflik terjadi pada, antara lain :
- a) Pernyataan dan pertentangan pendapatan, baik antar perorangan, Pengurus, maupun Institusi (vertical maupun horisontal),
  - b) Penyelenggaraan Musyawarah dan Rakerda, serta apriori terhadap hasil dan pelaksanaannya,
  - c) Pergantian pengurus antar waktu,
  - d) Operasional organisasi yang memunculkan friksi,

- e) Layanan anggota yang memunculkan ketidak-puasan hasil layanan,

Kinerja belum optimal, atau bahkan tidak akan dapat mencapai optimal, sangat dimungkinkandipengaruhi oleh Kultur Organisasi yang ada dan terjadi, akibat ketiadaan jawaban “Faktor 5K” yang diperoleh dan dapat dipertanggung-jawabkan dari Personal Pengurus kepada Organisasi.

Faktor 5K dapat berpengaruh dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi adalah **Komitmen**, **Konsekuensi**, **Konsistensi**, **Kontinuitas**, dan **Kontribusi** Pengurus maupun Anggota bagi Kepentingan Organisasi.

- b. Adanya beda persepsi, beda kepentingan, dan beda pengelolaan, yang dapat berakibat pada beda orientasi, beda tujuan dan beda hasilnya.


Indikasi perbedaan ini terjadi, antara lain, pada; pengelolaan organisasi, disatu pihak, pengelolaan dilakukan secara sosial dan sukarela, suatu organisasi hobby.

Tidak ada ketentuan keharusan dalam memenuhi kewajiban tugas kepengurusannya (kecuali ingkar janji pengurus pada musyawarah dengan sanksi moral dan sanksi organisasi), di pihak lain ada keinginan harus dikelola secara profesional,

- c. Penegakan hukum yang dilakukan tidak menimbulkan efek jera, sanksi yang ada tidak berpengaruh secara signifikan bagi Pengelola (Pengurus) dan Anggota, baik terhadap sanksi sosial, politik dan ekonominya, disisi lain kewajiban/ tanggung-jawab tidak sesuai dengan apresiasi yang diterimanya,

- d. Tidak adanya ukuran keberhasilan dan sistem penghargaan (renemurasi) yang memadai dalam pencapaian suatu keberhasilan, ukuran keberhasilan relative terhadap suka dan tidak suka, serta kebanggaan, kecenderungan banyak berdasarkan pernyataan perorangan dibanding data.

**Gambar 4-2 : Revitalisasi Sumberdaya Organisasi untuk Pencapaian Tujuan dan Visi Organisasi**



Untuk pencapaian Tujuan Organisasi dan mewujudkan Visi Organisasi secara optimal, sebagai langkah awal, diperlukan langkah revitalisasi organisasi, sebagaimana disampaikan pada Gambar 4.2, yang juga merupakan bagian dari hasil analisis kajian strategis yang dilakukan oleh Pengurus Pusat, maksud dan aktifitas revitalisasi yang dilakukan, antara lain :

1. Revitalisasi Organisasi, diartikan sebagai Langkah Pemberdayaan dan Peningkatan Sumberdaya Organisasi, mengandung makna untuk melakukan suatu tindakan positif dan aktual, obyek yang perlu di revitalisasi adalah Sumberdaya Organisasi.
2. Sumberdaya Organisasi, obyek ini terdiri atas Regulasi Organisasi, yang berupa Ketentuan Pemerintah (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri), dan Perangkat Organisasi, yang terdiri dari Institusi Organisasi (Pusat, Daerah, Wilayah dan Lokal), Musyawarah dan Rapat Kerja, Pengurus/ Kepengurusan, Keuangan, Anggota, Alat Komunikasi, Jaring Komunikasi, dan Penyelenggaraan Komunikasi.
3. Revitalisasi, Langkah Pemberdayaan dan Peningkatan yang harus dilakukan oleh :
  - a. Institusi, adalah Kepatuhan terhadap Regulasi Organisasi, dan kelengkapan, keberadaan, serta Penyebaran Pendirian Institusi.
  - b. Musyawarah dan Rapat Kerja, adalah Kepatuhan terhadap Regulasi dan Pengelolaan Potensi Rawan Konflik.
  - c. Pengurus/ Kepengurusan, adalah Kinerja Pengelolaan, Aktifitas, dan Loyalitas terhadap Organisasi.
  - d. Keuangan, adalah Pengelolaan Optimal (efektif dan efisien), Keterbukaan, Kebenaran dan Dapat Dipertanggung-jawabkan (prinsip Akuntabilitas).
  - e. Anggota, adalah Kepedulian (muncul dengan sendirinya atau atas hasil motivasi), Peningkatan Ketrampilan (tanggap informasi dan teknologi), serta Loyalitas terhadap Kepentingan Organisasi.
  - f. Alat Komunikasi, adalah perangkat radio komunikasi yang dimiliki oleh Anggota, layak dioperasikan dan berfungsi dengan baik.



6. Dengan Sumberdaya Organisasi yang ada, serta mempergunakan Misi dan Strategi Organisasi yang telah ditetapkan, dilakukan Sinkronisasi Program Kerja dan Kebijakan Institusi.
7. Langkah Revitalisasi Organisasi dengan Sinkronisasi Program Kerja dan Kebijakan Institusi akan memberikan kontribusi keberhasilan pencapaian Tujuan Organisasi dan Memwujudkan Visi Organisasi.
8. Sinkronisasi Program Kerja dan Kebijakan Institusi dapat menghasilkan Program Kerja Nasional sebagai alat untuk mewujudkan Visi Organisasi.

Dari hasil analisis, pencapaian pelaksanaan program kerja dipengaruhi oleh kinerja kesekretariatan dan pengelolaan keuangan organisasi, lemahnya tata kelola kearsipan akan berakibat hilangnya data dan informasi, bila pengelolaan keuangan tidak optimal, keberlangsungan operasional organisasi dengan sendiri akan terganggu, yang pada akhirnya terjadi kegagalan pada pencapaian program kerja.


## BAB V PENETRASI ORGANISASI

Dari hasil analisis kajian strategis yang telah disampaikan pada BAB IV, untuk mencapai Tujuan Organisasi dan mewujudkan Visi Organisasi, Pengurus Pusat memberikan usulan solusi dan tindak lanjut, serta Penetrasi Aktifitas Organisasi, antara lain, pada :

1. Perbaikan Kultur dan Kinerja Organisasi, sebagai Konsekuensi keberadaan dan pemberlakuan Akta RAPI, pelaksanaan operasional MoU dengan Mitra RAPI (DepSos, DepKes, RRI, Basornas PB, dan PU-DitJen SDA, dapat diawali dengan :
  - a. Inventarisasi Sumberdaya Organisasi, dengan melakukan rekapitulasi data dan informasi yang berkenaan dengan :
    - 1) Jumlah, Keberadaan Institusi, Alamat Sekretariat, Nama Personal, Nomor Telepon, Alamat Email Pengurus di Tiap Tingkatan Institusi.
    - 2) Lokasi, Jumlah, dan Biodata Anggota per Institusi.
    - 3) Potensi Keuangan Organisasi.
    - 4) Daftar Aktifitas/ Kegiatan Organisasi.
  - b. Pelaksanaan pembuatan dan penyampaian Laporan Berkala secara timbal balik antara Pusat dan Daerah.
  - c. Pengelolaan keuangan organisasi yang memenuhi syarat akuntabilitas.
  - d. Meningkatkan peran aktif DPP Organisasi pada fungsi pengawasan.
2. Kepatuhan pada Regulasi Organisasi secara Konsisten, dengan :
  - a. Sosialisasi untuk pemahaman Regulasi Organisasi secara keseluruhan, yang disampaikan pada Lampiran Materi antara lain :
    - 1) UU 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
    - 2) PP 52 Tahun 2000
    - 3) KM 77 Tahun 2003
    - 4) AD ART Hasil Munas V 2005
    - 5) Akta RAPI

- b. Penilaian untuk Penyesuaian dan Perbaikan Regulasi :
    - 1) Pembahasan revisi KM dengan MenKomInfo, Usulan Revisi KM yang telah disampaikan kepada MenKomInfo ada pada Lampiran Materi.
    - 2) Usulan Revisi PO, dan Pembuatan PO Baru sesuai kebutuhan guna melengkapi Regulasi yang ada, Usulan Revisi PO dan Draf PO Baru yang dibuthkan ada pada Lampiran Materi.
    - 3) Usulan dan Rekomendasi untuk revisi AD ART di Munas VI, dapat disampaikan pada Rakernas V.
    - 4) Rekomendasi untuk revisi Akta RAPI (bila diperlukan), dengan melakukan perubahan dan perbaikan sesuai kondisi yang diperlukan saat ini dan perkembangan di saat mendatang.
  - c. Usulan pembuatan Regulasi Baru yang dibutuhkan, disamping Usulan PO Baru yang diajukan pada Rakernas V ini.
3. Penetapan Arah dan Kebijakan (Program Kerja Nasional) untuk Pencapaian Tujuan Organisasi dan mewujudkan Visi Organisasi, dengan melakukan :
- a. Penetapan Visi Organisasi secara bersama, untuk menyempurnakan Visi Organisasi yang dipergunakan sebagai Materi Rakernas V.
  - b. Sinkronisasi program kerja dan kebijakan institusi, antara Pusat dan Daerah, Daerah dengan Wilayah, Wilayah dengan Lokal, dan Lokal dengan Anggota, seperti yang ditunjukkan pada Gambar V, untuk mendapatkan persamaan persepsi yang berkesinambungan terhadap program kerja dan kebijakan yang diberlakukan.
  - c. Pengelolaan dengan pencapaian berbasis Data dan Rencana Biaya yang spesifik, terukur, dapat dilakukan dan dijangkau, serta memberikan manfaat, sebagai tahap awal langkah Pengelolaan Organisasi secara Profesional dan berkesinambungan.
  - d. Mengoptimalkan peran Mitra RAPI untuk secara aktif dapat membantu keberhasilan pencapaian program kerja, baik melalui penyediaan sumberdana, pelatihan maupun dalam bentuk lainnya yang bermanfaat.

Gambar V : Sinkronisasi Program Kerja dan Kebijakan Institusi



Kajian Analisis : LitDikBang RAPI Pusat

## BAB VI REKOMENDASI HASIL RAKERNAS V

Rekomendasi hasil Rakenas ini adalah merupakan tahapan akhir dari penyajian Materi Rakernas, pada Bab ini, para Peserta Rakernas diminta untuk mengambil suatu sikap atas hasil analisis kajian strategis ini.

Hasil analisis kajian strategis terhadap pencapaian program kerja Amanat Munas yang dilakukan oleh Pengurus Pusat ini dapat merupakan penilaian internal yang dilakukan oleh Departemen LitDikBang RAPI Pusat terhadap institusi RAPI, oleh karenanya, hasil-hasil nya perlu ditindak-lanjuti untuk keberhasilan mencapai Tujuan Organisasi, dan mewujudkan Visi Misi Organisasi.

Pada Tabel VI, disampaikan secara tabel matriks, rekomendasi pencapaian program kerja (dari atas ke bawah) dengan solusi tindak-lanjut/ kesepakatan/ keputusan (dari kiri ke kanan) yang mesti dilakukan, disepakati, dan ditetapkan pada Rakernas V ini.

Berilah tanda korelasi yang sesuai dengan konteks permasalahan yang ada, keputusan hasil Rakernas ini akan menetapkan langkah strategis bagi organisasi RAPI untuk mencapai tujuannya.

**TABEL VI : REKOMENDASI HASIL RAKERNAS V PENETAPAN SOLUSI TINDAK LANJUT/ KESEPAKATAN/ KEPUTUSAN BERDASARKAN PENCAPAIN YANG DILAKSANAKAN ORGANISASI**

REKOMENDASI HASIL RAKERNAS V		PENCAPAIAN				
		A	B	C	D	
Berilah Tanda, Apabila Pencapaian dan Solusi Tindak Lanjut/ Kesepakatan/ Keputusan Berkorelasi/ Tidak : <input checked="" type="checkbox"/> Korelasi Disepakati <input type="checkbox"/> Tidak Ada Korelasi		PENETAPAN VISI ORGANISASI, SERTA ASPEK LEGALITASNYA	PENINGKATAN KULTUR ORGANISASI	KEPATUHAN PADA REGULASI	PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI	
<b>SOLUSI TINDAK LANJUT/ KESEPAKATAN/ KEPUTUSAN</b>	1	PENETAPAN RAPI SEBAGAI ORGANISASI BERBADAN HUKUM				
	2	OPTIMALISASI PERAN MITRA RAPI				
	3	SINKRONISASI PROGRAM KERJA				
	4	SINKRONISASI KEBIKJAKAN INSTITUSI				
	5	PENEGAKAN HUKUM DAN SANGSI				
	6					
	7					
	8	LEGAL ASPEK	a.	PE MBUKAAN AD ART		
			b.	PASAL DALAM AD ART		
			c.	TERPISAH/ TIDAK PERLU		
	9	DATA SUMBERDAYA ORGANISASI	a.	ALAMAT SEKRETARIAT TETAP		
			b.	DATA WILAYAH DAN LOKAL		
			c.	NAMAPERSONAL, NOMOR TELP. & EMAIL TIAP WILAYAH DAN LOKAL		
			d.	DATA ANGGOTA TIAP WILAYAH & LOKAL		
			e.	POTENSI KEUANGAN ORGANISASI		
			f.	LAPORAN KEGIATAN BERKALA		
	10	TRI TERTIB RAPI	a.	TERTIB ORGANISASI		
			b.	TERTIB ADMINIS TRASI		
			c.	TERTIB KOMUNIKASI		
	11	REVISI PO/ PO BARU	a.	PO. BANKOM		
			b.	PO. MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA		
			c.	PO. PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU		
			d.	PO. PEMBENTUKAN INSTITUSI BARU		
			e.	PO. SANGSI ORGANISASI		
			f.	PO. PEMBINAAN ANGGOTA RAPI		
			g.	PO. TATA KELOLA KEUANGAN ORGANISASI		
			h.	PO. PENYELENGGARAAN PANCAR ULANG		
			i.	PO. PENGATURAN ALOKASI FREKUENSI NASIONAL		
j.			PO. KRITERIA PENGURUS ORGANISASI RAPI			
k.			PO. PROTOKOLER ORGANISASI RAPI			
l.			PO. JABATAN RANGKAP			
m.			PO. TATATERTIB MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA			
n.			PO. TACARAPEMBERHENTIAN DAN PEMBELAAN ANGGOTA			
o.	PO. PAKAIAN SERAGAM					
p.	PO. PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS					
q.	PO. PEMBEKUAN PENGURUS					
r.	PO. PEMBUBARAN ORGANISASI					
s.	PO. ....					
t.	PO. ....					

Kajian Analisis : LitDikBang RAPI Pusat

## BAB VII PENUTUP

Materi Rakernas V ini mencoba untuk menyajikan fakta yang aktual berdasarkan data yang ada di RAPI Pusat, ditambah informasi yang diperoleh dari catatan-catatan hasil rapat di Kepengurusan RAPI Pusat.

Keinginan untuk memberikan hasil yang lebih baik dari apa yang sudah tercapai selama ini, telah dicoba untuk menyampaikan Materi Rakernas V ini dalam bentuk penyajian yang dikemas dalam bentuk suatu kajian strategis.

Materi Rakernas V ini merupakan tahap awal yang diharapkan akan terus berkelanjutan, dengan partisipasi dan dukungan para Pengurus Daerah, khususnya biro-biro terkait, untuk memperluas dan menyempurnakan kajian ini, agar dapat kita kenali dan kita kelola organisasi RAPI dengan lebih baik.

Hasil kajian ini masih dirasa masih ada kekurangan, ketiadaan data primer dan terbatasnya data sekunder yang ada merupakan kendala untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih baik, atas kekurangan ini, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Penyelesaian kajian ini tidak terlepas dari dukungan para pihak, pada kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih, semoga kebaikan dan partisipasi yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Mudah2an hal-hal yang telah kami selesaikan ini, dapat bermanfaat bagi semua pihak, akhirnya kami sampaikan ucapan selamat untuk melaksanakan rapat kerja nasional, semoga memberikan hasil terbaik untuk kita semua, amin.

Bandungan, 2 Mei 2008  
Panitia Rakernas V – 2008  
Pengurus Pusat RAPI 2005 - 2010